

**IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN
2014 TERKAIT ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan)

SKRIPSI

YOGA CASIKI CAIVO

NPM. 1921020591



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H/2024 M

**IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN
2014 TERKAIT ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

(Studi Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Program Studi Hukum Tata Negara

(Siyasah Syar'iyah)



Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH.,MH.

Pembimbing II : Dr. Yusika Sumanto, LC. M.ED

**FALKUTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pelaksanaan pilkades merupakan ajang kompetensi politik yang seharusnya menarik sebagai pembelajaran politik dilingkup masyarakat. Pada kesempatan ini masyarakat sendirilah yang menentukan pemimpin desanya selama beberapa tahun kedepan. Dalam Etika politik Islam pemilihan kepala desa memiliki tahap dan aturan sesuai dengan undang-undang serta berkesinambung pada Al-Quran Dan Hadist, bukan hanya pada waktu pemilihan namun juga terkait prosesnya. Seperti kampanye, pendataan jumlah pemilih bahkan administrasi para bakal calon, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 112 Tahun 2014 dalam pasal 30 terkait pelaksanaan kampanye dilarang.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana implementasi pasal 31 ayat (3) undang-undang No 6 Tahun 2014 terkait etika politik dalam pemilihan kepala desa Pagar Dewa kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan etika politik Islam dalam pemilihan kepala desa Pagar Dewa kecamatan Warkuk Ranau Selatan dalam perspektif fiqh siyasah.. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Peneliti terjun langsung ke lokasi Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden. Yang di landasi dengan teori etika politik dan etika politik islam dalam memilih seorang pemimpin secara umum dan hukum Islam.

Dari hasil Analisa data dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pagar Dewa sesuai dengan pasal 31 ayat (3) undang-undang No 6 Tahun 2014. Tapi dalam prosesnya seperti kampanye, masih terjadi penyimpangan etika politik Islam yaitu money politik, black campaign, serta memilih pemimpin berdasarkan kekeluargaan. Padahal, memilih pemimpin yang di sampaikan Rasulullah dan sahabat Umar Bin Khattab. Fiqih Umar seorang pemimpin harus berpikir universal, tidak tekstual, mengedepankan prinsip umum syariah, memahami syariat Islam, bermusyawarah serta mengutamakan kemaslahatan umum daripada pribadi. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan dan hukum Islam karena mayoritas masyarakat adalah petani serta kurangnya andil aparat desa dalam mensosialisasikan etika dalam memilih kepala desa berlandaskan pada aturan Undang-undang dan hukum Islam sehingga terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan dasar etika politik Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Kata kunci : Implementasi, Undang-undang, Etika Politik

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoga Casiki Caivo
NPM : 1921020591
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TERKAIT ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan)**", adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari karya orang lain kecuali bagian yang di rujuk dan di sebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26-01-2024

Demikian



Yoga Casiki Caivo
NPM. 1921020591



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmín Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TERKAIT ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Pagar Dewa Kecamatan warkuk Ranau Selatan)**
Nama Mahasiswa : **Yoga Casiki Caivo**
NPM : **1921020591**
Program Studi : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'ah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH.,MH.
NIP. 1962201111994031001

Dr. Yusika Sumanto, LC. M.ED
NIP. 198202082023211015

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

Frenki, M.Si.
NIP.198003152009011017



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TERKAIT ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan)" Disusun oleh Yoga Casiki Caivo, NPM 1921020591, Jurusan: Hukum Tata Negara. Telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Senin, 26 Februari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H

Penguji III :Dr. Yusika Sumanto, LC.,M.ed

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908087993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu dan lebih baik akibatnya).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepala Allah SWT. Yang telah memberikan berkah dan ridho nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam tidak lupa selalu tersanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Efrizal dan Ibunda Lilis Supiyanti yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi sebagai support system terbaik saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan membawa cinta dan kasih sayang dari mereka.
2. Kepada diri saya sendiri karena sudah mampu bertahan sejauh dan sekuat ini sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan penuh perjuangan.
3. Kepada kakak dan adik saya, Lia Resti Carlina dan Lany Nabilla yang sudah menjadi penyemangat selama saya mengerjakan skripsi
4. Kepada kakak ipar saya, Eka Putra yang telah memberika dukungan dan bantuan selama mengerjakan skripsi. Serta keponakan saya Annahda Faiha Zea Nadhifa yang telah hadir dengan senyum manis sebagai semangat baru dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Yoga Casiki Caivo dilahirkan di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan pada tanggal 05 April 2001, Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Efrizal dan Ibu Lilis Supiyanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan di :

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Batu, lulus pada tahun 2013
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Batu, lulus pada tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukau, Lulus pada tahun 2019
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TERKAIT ETIKA POLITIK PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan)**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa terang-benderang dan penuh pencerahan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Mag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH.,MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Yusika Sumanto, LC.M.ED. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dan dukungan dan senantiasa membimbing hingga penulis hingga skripsi ini terselsaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas *Syariah* UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Rekan-rekan seperjuangan program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta waktu yang dimiliki penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca atau peneliti berikutnya untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu *Siyasah Syar'iyah*.

Bandar Lampung, 2023

Yoga Casiki Caivo
NPM. 1921020591



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..	i
ABSTRAK ..	ii
SURAT PERNYATAAN ..	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..	iv
PENGESAHAN ..	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP ..	vii
KATA PENGANTAR ..	ix
DAFTAR ISI ..	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul ..	1
B. Latar Belakang Masalah ..	5
C. Fokus dan Sub Fokus.....	12
D. Rumusan Masalah ..	12
E. Tujuan Penelitian ..	13
F. Manfaat Penelitian ..	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..	13
H. Metode Penelitian ..	19
I. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Etika Politik Menurut Undang-Undang	
1. Pengertian Etika Politik ..	28
2. Pendapat Ahli Tentang Etika Politik ..	29
3. Dasar Etika Politik ..	35
4. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Etika Politik ..	38
B. Tinjauan Umum Tentang Etika Politik Islam ..	42
1. Pengertian Etika Politik Islam ..	42
2. Dasar Hukum Etika Politik Islam ..	46
3. Etika Politik Islam Dalam Tioritis.....	59
4. Etika Politik Islam Dalam Tataran Praktis ..	51
C. Pemilihan Kepala Desa.....	55
1. Pengertian Kepala Desa.....	55
2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa.....	56

3. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa	57
D. Fiqih Siyasah	60
1. Pengertian Fiqih Siyasah	60
2. Macam-Macam Fiqih Siyasah	62
3. Pemimpin (Khilafah) Dalam Islam	69
4. Dasar-Dasar Kepemimpinan Islam	83
5. Tata Cara Pemilihan Pemimpin Menurut Islam	93

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan	104
1. Sejarah Desa Pagar Dewa	104
2. Visi dan Misi Desa Pagar Dewa	106
3. Letak Geografis	106
4. Struktur Pemerintahan Desa Pagar Dewa	107
5. Jumlah Penduduk Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan	109
B. Tata Cara Sistem dan Mekanisme Pemilihan Kepala desa di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan	110

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Dalam Pemilihan Kepala Desa Terkait Etika Politik Pemilihan Kepala Desa.	118
B. Etika Politik Islam Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Rekomendasi	124

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih rinci guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi tentang etika politik dalam pemilihan kepala Desa, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelesan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul Skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 3 Terkait Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyasah*” (Studi Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan

Etika adalah berasal dari bahasa Yunani *etos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berfikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat.¹ Sedangkan politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan Bersama masyarakat yang tinggal didalam suatu wilayah tertentu.²

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas.

¹ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 72.

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

Dengan kata lain etika politik merupakan prinsip moral tentang tindakan perilaku baik buruknya dalam berpolitik.

Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintah yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi Negara.³ Pelaksanaan Sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai sarana yang ada, maka masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai salah satu sistem akan lahir dan berkembang budaya politiknya secara proporsional, jujur dan adil, serta bertanggung jawab sehingga terwujudlah budaya politik yang santun bersih dan beretika. Ini berarti, tanggung jawab masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁴

Kepala desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah Desa , masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat di sebut dengan nama lain Seperti wali nigari, Pambakal, Hukum tua, Perbekel, Peratin.

³ Wahyu Widodo, "Mewujudkan Budaya Politik Santun, Bersih, dan Beretika," *Jurnal Humanika* 19, no. 1 (2014): 115.

⁴ *Ibid.*, 117.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah Seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁵

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan ajang kompetensi politik yang menarik sebagai pembelajaran politik dilingkup masyarakat. Pada kesempatan ini masyarakat sendirilah yang menentukan pemimpin desanya selama 6 tahun kedepan. Kepala Desa Sebagai puncak pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa.

Pemilihan kepala desa adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga setempat. Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi didesa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada ditengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.⁶

Perspektif adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, Analisa dan penyajian data yang

⁵ Sumber Suparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghallia Indonesia, 2008), 30.

⁶ HAW Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 28.

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Permendagri No.29 Tahun 2006) Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa materi muatan peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabatan lebih lanjut dari peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.⁸

Fiqih *siyasah* adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya.

Desa Pagar Dewa adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

Berdasarkan dalam pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah meninjau dari segi hukum Islam mengenai Etika politik dalam pemilihan kepala perspektif fiqih siyasah.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

⁸ Nike K. Rumomoy, "Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011," *Jurnal Prinsip-Prinsip Pembentukan* 21, no. 3 (2017): 45.

B. Latar Belakang Masalah

Konsep negara yang demokrasi Indonesia sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya, secara umum demokrasi berarti sebagai suatu bentuk politik pemerintah yang ditentukan oleh rakyat. Konsep ini pun menjadi acuan bahwa setiap pemimpin yang berdaulat di tentukan oleh rakyat melalui pemiihan umum.

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.⁹

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.¹⁰

⁹ Muhammad Maryono, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Al-'Adalah* 1, no. 2 (2021): 74.

¹⁰ Frenki, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 41.

Kualitas di suatu negara tergantung seberapa bagus konsepnya, negara Indonesia sendiri merupakan negara yang demokrasi sehingga perlu adanya transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan atau peraturan di daerah. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinnya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapat hak pilih, perlindungan bagi tiap individu terhadap pengaruh suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara.¹¹

Pendapat yang berspekulasi tentang bagian penting dari suatu desa yaitu masyarakat, Linton dalam Soemadjan dan Soemardi mengartikan masyarakat adalah setiap kelompok yang telah hidup bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan social dengan batas-batas yang di rumuskan secara jelas.¹²

Undang-undang No 19 Tentang Desa Praja, yang memayungi desa dengan berbagai bentuk institusi dengan ciri khasnya yang mengakar pada masyarakat. Dari UU No 19 Tahun 1965 Desa Praja adalah sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III diseluruh wilayah republik Indonesia. Namun, pada tahun 1967 pemerintah Orde Baru “UU No 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah dan mengganti

¹¹ Rachmad K. Dwi Susilo, *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 180.

¹² Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 1.

dengan UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah. Institusi pemerintahan terkecil (Desapraja) yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi “Desa”.

Desa sendiri merupakan istilah yang dikemukakan dengan dikeluarkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 mengenai desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan ada istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹³

Pada dasarnya negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyatnya baik dalam bermasyarakat, mengemukakan pendapat maupun hak dalam hukum yang ada Indonesia, semua warga negaranya tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini ialah undang-undang nomor 9 tahun 2015, yaitu tentang pemerintah daerah mengakui adanya Otonomi yang dimiliki oleh Desa dan Kepala Desa dapat diberikan penguasaan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah yang secara langsung berintraksi dengan masyarakat,

¹³ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 55.

sehingga kewenangan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Masyarakat seharusnya mendapatkan haknya di dalam hidup, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat yang menjadi bagian dari suatu desa. Contohnya dalam pelayanan masyarakat memiliki hak dilayani dan sebagai pemerintah desa seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Adapun sebagai orang nomor satu disuatu desa Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada Warga Desa dan prosedur pertanggung jawaban yang disampaikan kepada Bupati kepada camat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada pemilihan Kepala Desa menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pada pasal 43 disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan. BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama empat bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.¹⁵

Pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh masyarakat. Pada pemilihan kepala Desa panitia melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan sebagai syarat administrasi, selanjutnya melaksanakan pemungutan suara, serta

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada BPD. Panitia bertanggung jawab dalam menerima dan menolak bakal calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan, bagi calon yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

Selain itu, dalam sistem Pemilihan kepala Desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi di setiap putaran pemilu di Indonesia. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kekuasaan di desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan Kepala Desa untuk mendapat kekuasaan di tingkat desa hingga perlu adanya strategi kampanye maupun strategi lainnya yang mengandung unsur kecurangan yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan.

Seperti halnya yang banyak terjadi lapangan saat ini, berdasarkan pra-riset secara observasi dan wawancara pada tokoh masyarakat di desa Pagar Dewa maka terjadi masalah etika politik pada pilkades tidak sesuai dengan undang-undang tentang kearifan lokal di desa Pagar Dewa dan undang-undang tentang pilkades.¹⁶

Banyak pelanggaran yang terjadi pada proses pemilihan Kepala Desa. Namun, hal ini diabaikan oleh pihak terkait baik panitia ataupun

¹⁶ Ibid.

masyarakat setempat, bukan tanpa alasan pelanggaran yang terjadi semata-mata dilakukan bakal calon sebagai usaha dalam mencapai tujuannya. Seperti pemalsuan berkas, keterangan domisili, pemalsuan ijazah bahkan sebelum terjadi pemilu pun masyarakat dihadapkan dengan serangan fajar dari tim sukses para calon sebagai usaha dalam merayu dan mengelabui masyarakat dengan iming-iming uang serta janji manis sebagai umpannya.

Pasal 31 dan Pasal 34 UU Desa telah mengatur secara tegas prinsip pemilihan Kepala Desa. Pertama, pemilihan Kepala Desa di laksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. Kedua, Kepala Desa di pilih secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 11 di sebutkan bahwasannya dalam Pemilihan Kepala Desa setiap penduduk desa yang telah di tetapkan sebagai calon yang berhak di pilih atau pemilih, dalam pemilihan kepala desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 112 Tahun 2014 dalam pasal 30 terkait pelaksanaan kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, dan membentuk negara kesatuan republic Indonesia
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republic Indonesia

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain.
- d. Menghasud dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau calon yang lain.
- g. Merusak dan menghilangkan alat oerag kampanye calo.
- h. Menggunakan pasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- j. Menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Hal ini, dapat dilihat dan tampak perlu dipahami bagaimana partisipasi politik masyarakat di berbagai negara berkembang, maka hal ini, menarik penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai etkan politik masyarakat dalam berpartisipasi politik pemilihan kepala desa di Desa Pagar Dewa khususnya.

Upaya mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat perlu adanya partisipasi politik yang kuat dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Tidak hanya berpartisipasi dalam hasil dari politik saja tapi juga ikut berproses dan memperjuangkan hak sebagai masyarakat itu sendiri.

Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian ini adalah etika politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif fiqh siyasah di desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
2. Sub Fokus penelitian ini adalah perspektif fiqh siyasah terkait partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa sesuai dengan etika politik dan aturan yang ada.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis tulis maka peneliti merumuskan permasalahan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 terkait etika politik dalam pemilihan kepala desa Pagar Dewa kecamatan Warkuk Ranau Selatan?

2. Bagaimana etika politik Islam dalam pemilihan kepada desa Pagar Dewa kecamatan Warkuk Ranau Selatan dalam perspektif fiqh siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. untuk mengetahui implementasi Pasal 31 Ayat (3) undang-undang No 6 Tahun 2014 terkait etika politik dalam pemilihan kepala desa Pagar Dewa kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
2. Mengetahui etika politik islam dalam pemilihan kepada desa Pagar Dewa kecamatan Warkuk Ranau Selatan dalam perspektif fiqh siyasah.

F. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis yaitu di harapkan hasil penelitian berguna sebagai kontribusi dalam menambah hasanah keilmuan tentang pemikiran politik islam yang berkaitan dengan etika politik dalam pemilihan kepala desa.
- b. Secara praktis, sebagai tugas akhir akademik. Yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian relevan sebagai berikut:

1. Penelitian Eksa Disanto Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul skripsi “ Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten

Kaur Provinsi Bengkulu)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor secara lebih mendalam tentang partisipasi politik masyarakat Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan pemilihan Kepala Desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu, sudah berjalan bagus, namun secara aplikasinya belum sepenuhnya di praktikanny, seperti masih adanya perlakuan yang masih lazim berlaku di kalangan masyarakat dan tidak sesuai dengan etika politik yaitu adanya permainan politik yang (*mony politic*) hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat bahkan ada beberapa masyarakat menganggap politik uang (*money politic*) tersebut sebagai rezeki musiman.¹⁷

Perbedaan :

Pada skripsi Eksa Disanto bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor secara lebih mendalam tentang partisipasi politik masyarakat Desa Bukit Makmur. Sedangkan pada skripsi penulis bertujuan mengetahui peran etika politik dalam pemilihan kepala desa serta perspektif fiqih siyasah terhadap etika politik pemilihan kepala desa di desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

Persamaan:

¹⁷ Eksa Disanto, “Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Skripsi Eksa Disanto dan skripsi penulis sama-sama tentang pemilihan kepala desa.

2. Penelitian Muh. Iqra Harsuda Muda Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020. Dengan judul skripsi “Prilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.” Tujuan penelitian untuk mengetahui prilaku politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa jenatallasa. Berdasarkan hasil pembahasan penulis terkait prilaku politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa di desa jenetallasa, prilaku politik pada umumnya di tentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme.¹⁸

Perbedaan :

Pada skripsi Muh. Iqra Harsuda Muda bertujuan untuk mengetahui prilaku politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa jenatallasa. Sedangkan pada skripsi penulis bertujuan mengetahui etika politik dalam pemilihan kepala desa serta perspektif fiqih siyasah terhadap etika politik pemilihan kepala desa di desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

¹⁸ Muh. Iqra Harsuda Muda, “Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” (UMM, 2020).

Persamaan :

Skripsi Muh Iqra Harsuda Muda dengan skripsi penulis sama-sama tentang pemilihan kepala desa.

3. Penelitian karya Arwan Magai, Michael Mamentu dan Jamin Pota buga. Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi dengan judul jurnal “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa

Amole Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan bentuk ke ikutsertaan warga dalam proses politik.¹⁹

Perbedaan :

Pada jurnal di atas fokus membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam memilih Kepala Desa sehingga partisipasi tersebut dapat di simpulkan sebagai ke ikutsertaan warga dalam berpolitik di lingkup desa, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai etika politiknya dalam memilih Kepala Desa di desa Pagar Dewa Kecamatan

Warkuk Ranau Selatan.

Persamaan :

Pada penelitian Arwan Magai, Michael Mamentu dan Jamin Pota buga dan skripsi penulis sama-sama tentang pemilihan kepala desa.

¹⁹ Arwan Magai, Michael Mamentu, dan Jamin Potabuga, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Amole Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika),” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 2, no. 2 (2022).

4. Penelitian karya Urwan Sutopo, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Dengan judul jurnal “Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkades Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat)”. Hasil penelitian ini membahas keberadaan pilkades langsung yang terjadi selama ini di harapkan menjadi ajang pesta demokrasi masyarakat desa dengan hasil di pilihnya seorang kepala desa yang mendapatkan legitimasi kuat penduduknya. Namun demikian, proses-proses pilkades langsung yang terjadi di banyak tempat justru menyisakan banyak hal negative, *money politic*, *black campaign*, perseteruan, pemutusan hubungan kekeluargaan maupun Tindakan-tindakan lainnya yang berujung pada aksi anarkis.²⁰

Perbedaan :

Pada jurnal karya Umarwan Sutopo membahas tentang proses-proses pilkades langsung yang terjadi di banyak tempat justru menyisakan banyak hal negative, *money politic*, *black campaign*, perseteruan, pemutusan hubungan kekeluargaan maupun Tindakan-tindakan lainnya yang berujung pada aksi anarkis. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang etika politik dalam pemilihan kepala desa sesuai dengan perspektif fiqh siyasah.

²⁰ Umarwan Sutopo, “Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (studi Kritis PILKADES Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat),” *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2022).

Persamaan :

Pada jurnal karya Umarwan Sutopo dan skripsi penulis sama-sama tentang pemilihan kepala desa.

5. Penelitian karya Ahmad Averus dan Dinda Alfina, Mahasiswa UNIGAL. Dengan judul jurnal “Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa”. Hasil penelitiannya bahwa partisipasi politik ini diwarnai meningkatnya angka golongan putih (Golput) kemudian rendahnya sosialisasi pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan, rendahnya kesadaran politik masyarakat dikarenakan pengetahuan yang kurang, serta adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat di desa pengasih dan faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perbedaan :

Pada jurnal karya Ahmad Averus dan Dinda Alfina, membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Pengasih, serta apa saja faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkades. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang bagaimana etika politik dalam pemilihan kepala desa sesuai dengan perspektif fiqh siyasah di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

Persamaan :

Pada jurnal karya Ahmad Averus dan Dinda Alfina dan skripsi penulis sama-sama tentang pemilihan kepala desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²¹ Peneliti terjun langsung ke lokasi Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.²²

2. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat desa terkait yang menjadi objek pada penelitian ini. selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari: Al-Qur'an, Hadist dan

²¹ Efrinadi, Jayusman, dan Shafra Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7 No. 1 (Mei 2022): 294, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4085>.

²² Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 10.

Undang-Undang tentang pemilihan kepala desa, peraturan dalam pemilihan Kepala Desa dan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan pendukung atau bahan yang mengiringi, menjelaskan bahan hukum primer.²³ Sumber data sekunder adalah sumber yang diambil dari kepustakaan atau buku referensi, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.²⁴

c. Sumber hukum tersier

Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bhana hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari sampel yang digunakan dalam penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

b. Sampel

Untuk mewakili populasi yang di tetapkan dalam penelitian diperlukan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini berjumlah 2.662 orang yang berdomisi di Desa Pagar Dewa.

²³ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2001), 41.

²⁴ Muhammad Aulia Rachman, Jayusman, dan Heni Noviarita, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 6 Nomor 1 (April 2021): 4, <https://doi.org/10.52802/wst.v6i1>.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.²⁵

Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan di arahkan pada suatu masalah tertentu.²⁶ Wawancara ini di maksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan metode wawancar santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk diminta keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Wawancara dalam penelitian ini menajdi metode pengumpulann data utama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis, tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.²⁷ Metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2006), 224.

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 187.

²⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Media Pertama, 2002), 121.

bahanbahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.²⁸ Dokumentasi ini berupa data-data dari Desa Pagar Dewa maupun Lembaga terkait sesuai pada penelitian yang penulis ambil.

5. Metode Analisa Data

Metode Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁹ Data yang telah dikumpulkan melalui metode ini di maksudkan untuk mengetahui dan menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini.

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah di tentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengolah data yang telah di tentukan, setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode analisi.³⁰

a. *Data Reduction* (Merangkum Data)

Dalam hal ini, penulis menajamkan analisisnya untuk menganalisis data, mengkategorikan kedalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, membuang data yang tidak dibutuhkan sehingga data yang

²⁸ Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, “*Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)*” Volume 5 Nomor 2 (November 2019): 183, <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1979>.

²⁹ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 32.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

disampaikan dalam penelitian menarik dan mudah untuk disimpulkan.

b. *Data Display* (Menyajikan Data)

Setelah itu data melalui tahap display atau penyajian yaitu kegiatan dimana data-data yang telah dirangkum di susun secara relevan sehingga menjadi informasi dan memiliki makna tertentu. Sehingga bisa memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus di tindak lanjut dalam mencapai tujuan penelitian.

c. *Verification* (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang berdasar pada fakta-fakta yang khusus tersebut menjadi umum. Cara berpikir induktif adalah suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori-teori yang akan di jadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan suatu penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, agar mudah di pahami dan sistematis maka penelitsn ini di bagi menjadi 5 bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian.dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini, secara umum membahas tentang tinjauan umum etika politik menurut undang-undang pemilihan kepala desa yaitu pengertian etika politik, pendapat ahli tentang etika politik, dasar etika politik, peraturan perundang-undangan tentang etika politik, selain itu juga membahas tentang tinjauan umum tentang etika politik islam, pemilihan kepala desa, serta fiqih siyasahnya.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini membahas tentang profil desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau selatan, seperti sejarah desa pagar dewa, visi dan misi desa pagar dewa, letak geografis, struktur pemerintahan desa pagar dewa dan jumlah penduduk desa pagar dewa. Pada bab ini juga peneliti membahas tentang tata cara pemilihan Kepala Desa di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkuk Ranau Selatan seperti bagaimana sistem dan mekanisme pemilihan kepala desa di desa pagar dewa.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini, membahas yaitu tentang praktik etika politik islam dalam pemilihan kepala desa serta membahas etika politik islam dalam pemilihan kepala desa di desa pagar dewa kecamatan warkuk ranau selatan.

Bab V penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran atau masukan dari pembahasan yang telah di teliti.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Etika Politik Menurut Undang-Undang Pemilihan kepala Desa

1. Pengertian Etika Politik

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir, bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Etika adalah cabang filsafat yang menyoroti, menganalisis, dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut, tanpa perlu mengajukan sendiri tentang ajaran yang baik dan buruk.

Secara substansif etika politik tidak dapat di pisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Berdasarkan kenyataannya bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjukkan kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat di simpulkan bahwadalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa di dasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya.

Etika politik dalam kehidupan masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Tidak berdasarkan emosi, prasangka dan

apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat di jalankan secara objektif.

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas dengan kata lain etika politik merupakan prinsip moral tentang Tindakan perilaku baik buruknya dalam berpolitik. Etika artinya sama dengan kata Indonesia “kesusilaan” yang terdiri dari bahasa sansekerta “su” yang berarti baik, dan “sila” yang berarti norma kehidupan. Etika menyangkut kelakuan yang menuruti norma-norma yang baik.³¹

Etika politik adalah kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak untuk mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan.³²

2. Pendapat Ahli Tentang Etika Politik

a. K. Bertens (2001) mengartikan etika dalam tiga hal :

1. Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral (kode etik).
3. Etika merupakan ilmu tentang yang baik atau yang buruk.

Etika politik sendiri memiliki definisi sebagai praktik pemberian nilai terhadap tindakan seseorang dengan berlandaskan kepada akhlak ilmu tentang adat dan budaya kebiasaan. Etika politik juga bertujuan untuk mempertahankan moral yang di gunakan mengatur politik di dalam masyarakat, memberika aturan dalam pemberian wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan

³¹ Inu Kencana Syafiee, *Etika Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

³² Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX* (Jakarta: Kanisius, 2008), 8.

masyarakat, serta berkaitan dengan cara pertanggung jawaban elite politik terhadap tindak tanduk politik.

Dimensi etika politik berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kehidupan sosial, budaya, hukum, politik, hingga ekonomi. Prilaku para elit politik hanyalah salah satu dari dimensi etika politik.

b. Pemikiran etika politik Al-Ghazali

Etika politik pada pemikiran Al-Ghazali berupa suatu sistem pemerintah yang bersisikan masyarakat dan aparatur negara yang mempunyai moral yang baik dengan di topang oleh agama sebagai dasar negara. Seorang pemimpin yang ideal menurut Al-Ghazali adalah seorang yang mengerti tentang budi luhur atau moral agama dan kebijakan yang harus di terapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan.³³

Beberapa prinsip ajaran islam yang dapat di jadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain meliputi :

1. Kekuasaan sebagai Amanah
2. Musyawarah atau mufakat dalam menentukan pendapat
3. Keadilan sosial yaitu menyamaratakan hak setiap orang
4. Persamaan baik kasta ataupun hak dan kewajiban
5. Pengakuan

³³ Irfan Iris, *Islam dan Konstitusionalisme (Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern)* (Yogyakarta: Pukap Indonesia, 2009), 69.

6. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Konteks kenegaraan, Amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Kekuasaan adalah Amanah, maka slam secara tegas melarang kepada pemegang kekuasaan agar melakukan *obusei* atau penyalahgunaan kekuasaan yang di amanahkannya. Karena itu pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya.³⁴

Seperti yang di jelaskan bahwasannya kekuasaan berupa suatu Amanah, dan Amanah berupa salah satu prinsip ajaran Islam yang dapat di jadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁵ Maka dari itu perlu adanya kriteria yang benar dalam memilih seorang pemimpin sehingga bisa sesuai dengan napa yang di butuhkan masyarakat yaitu seorang pemimpin yang bukan hanya baik saat berkampanye tapi juga baik Ketika juga menduduki tantanya sebagai pemimpin yang dipercaya masyarakat.

c. Etika politik menurut Moh. Mahfud MD.

Menurut Moh. Mahfud MD etika politik adalah kegiatan berpolitik yang harus mengacu atau berlandaskan dengan Pancasila. Dalam perspektif fiqih siyasah terhadap pendapat Moh, Mahfud MD masih sesuai dengan fiqih siyasah karena etika politik dalam fiqih siyasah tersendiri memiliki arti bahwasannya berpolitik dengan menggunakan

³⁴ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Jakarta: Pustaka, 2016), 83.

³⁵ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 54.

dasar yakni Al-Quran dan Hadist, sehingga setiap melakukan kegiatan politik harus berlandaskan dari Al-Quran dan Hadist, dimana pada pemikiran Moh. Mahfud MD bahwa etika politik adalah kegiatan politik yang berlandaskan Pancasila yang dimana Pancasila tersendiri sejalan/senapas dengan ajaran islam karena nilai-nilai islam terkandung di dalam Pancasila.³⁶

Menurut Franz Magnis Suseno etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah moral. Dalam arti yang lebih luas etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.³⁷

Tokoh lain yang mengutarakan tentang pengertian etika adalah Aristoteles. Etika menurutnya adalah ilmu tentang tindakan tepat dalam bidang khas manusia. Objek etika adalah alam yang berubah terutama alam manusia, oleh karena itu etika bukan merupakan episteme atau bukan ilmu pengetahuan.³⁸

Tujuan etika bukanlah dispesifikkan kepada pengetahuan, melainkan praxis, bukan mengetahui apa itu hidup yang baik, melainkan membuat orang untuk hidup yang lebih baik.

Menurut Franz ada empat alasan mengapa pada zaman sekarang etika sangat diperlukan. Pertama, kehidupan dalam masyarakat yang semakin

³⁶ Naufal A. Fikri Thia, "Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqh Siyashah," *Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 3 (2020): 152.

³⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 6.

³⁸ Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, 39.

pluralistik, termasuk juga dalam bidang moralitas. Setiap hari manusia saling bertemu, mereka dari suku, daerah dan agama yang berbeda-beda sehingga menimbulkan sekian banyak pandangan moral yang saling bertentangan, karena mereka menganggap bahwa faham mereka yang paling benar. Kedua, manusia hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan terjadi di bawah hantaman kekuatan mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Gelombang ini telah melanda sampai ke segala penjuru tanah air, sampai ke pelosok-pelosok terpencil.³⁹

Etika itu bersifat relatif yaitu dapat berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Etika juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan & keburukan dalam hidup manusia khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak serta didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan. Karena sebagai suatu ilmu maka Etika terdiri atas berbagai macam jenis dan juga ragamnya diantaranya:

1. Etika Deskriptif

Memberikan gambaran & ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai-nilai baik dan juga buruk serta hal-hal yang mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis, yang dianut oleh masyarakat. Salah satu contoh etika deskriptif adalah didalam mempelajari pandangan moral terhadap kenyataan yang terjadi di Negara Uni Soviet yang selama ini kita kenal sebagai Negara yang

³⁹ Ibid., 40.

menganut paham komunis atau ateis dimana masyarakatnya begitu terbuka terhadap praktek-praktek pengguguran kandungan, namun disisi lain tontonan yang bersifat pornografi mereka memberlakukan aturan-aturan secara ketat.

Dalam contoh kasus tersebut kita menjadi paham dan mengerti tentang realita perilaku moral yang terjadi dinegara tersebut. Dalam situasi demikian, harus kita akui bahwa bagaimanapun manusia itu pada umumnya tahu akan adanya baik dan buruk terhadap suatu hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Pengetahuan tentang baik dan buruk dalam perilaku manusia, disebut kesadaran etis atau kesadaran moral.

2. Etika Normative

Etika normative tidak menggambarkan, tetapi menentukan benar tidaknya suatu perbuatan. Etika normative bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat dipergunakan dalam praktek. Contoh penerapan etika normative adalah Menolak kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena dapat merugikan orang lain.

Etika Normative dikelompokkan menjadi, sebagai berikut ini:

a. Etika Umum

Membahas berbagai macam berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil berbagai macam kebijakan berdasarkan teori-teori dan juga prinsip-prinsip moral.

b. Etika khusus

Etika yang terdiri dari etika sosial, etika individu & etika terapan, pengertiannya yaitu:

1. Etika sosial adalah yang menekankan tanggung jawab sosial & hubungan antar sesama manusia dalam aktivitas yang dilakukannya.

2. Etika individu adalah lebih menekankan kepada kewajiban manusia sebagai pribadi.

3. Etika terapan adalah etika-etika yang diterapkan pada sebuah profesi.

4. Dasar Etika politik

Etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada etika.⁴⁰

a. Ruang lingkup

Di dalam suatu bangsa, etika politik merupakan salah satu etika yang membentuk kehidupan berbangsa.⁴¹ Etika politik mengkaji tentang tanggung jawab manusia sebagai warga negara sekaligus sebagai manusia. Ruang lingkup etika politik terbatas pada teori-teori yang membahas tentang cara yang bertanggung jawab dalam kegiatan legitimasi politik. Etika politik tidak dibangun melalui prasangka dan emosi yang bersifat apriori. Prinsip

⁴⁰ E. Handoyo, Susanti, dan Munandar, *Etika Politik* (Semarang: Widya Karya, 2016), 271.

⁴¹ Indrawan Y., Suherman A., dan Andama T., *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sejarah, Realita, dan Dinamika* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2006), 78.

pembentukan etika politik ialah argumentasi yang rasional dengan sudut pandang yang objektif. Etika politik juga tidak turut serta dalam kajian praktis politik, tetapi hanya memberikan penilaian objektif terhadap permasalahan ideologi politik.

b. Prinsip etika politik

1). Subsidiaritas

Prinsip subsidiaritas merupakan salah satu prinsip etika politik yang mengharuskan segala urusan politik untuk dikelola oleh kekuasaan politik yang lebih rendah. Kekuatan politik atau pemerintah dengan kekuasaan yang lebih tinggi tidak harus ikut serta dalam menangani urusan politik. Prinsip ini umumnya diwujudkan dalam delegasi kekuasaan politik melalui desentralisasi. Tujuan dari prinsip subsidiaritas adalah pembagian kekuasaan politik. Pembagian kekuasaan ini akan mempermudah pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat khususnya pada pelayanan publik.⁴²

2). Pluralisme

Prinsip pluralisme menandakan adanya kesediaan untuk menerima pluralitas (keberagaman), yang artinya hidup secara toleran bersama masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat dan pandangan hidup. Pluralisme pada negara kita bersumber pada berapa hal di antara bhineka tunggal ika dimana makna perbedaannya menjadikannya satu dalam suatu urusan.

⁴² Keraf A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), 226.

3). Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip HAM dalam etika politik juga berkaitan erat dengan partisipasi politik atau hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik yang memiliki empat dimensi, yaitu partisipasi dalam pemilu, partisipasi dalam konteks nonpemilu, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik di tingkat internasional, teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat partisipasi yang setara dan bermakna.

4). Demokrasi

Sesuai definisinya, prinsip demokrasi memungkinkan seluruh rakyat di suatu negara ikut berpartisipasi dalam memerintah tetapi melalui lembaga atau perantara wakilnya. Prinsip demokrasi juga berarti mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Negara demokrasi adalah negara yang sepenuhnya keputusan ada di tangan rakyat sedangkan pemerintah menjadi fasilitator yang memfasilitasi apa yang menjadi keinginan dari rakyatnya, mulai dari hal yang berhubungan pada ekonomi, kehidupan masyarakat atau sosial bahkan pada urusan hukum sekali pun.

5). Keadilan sosial

Berbicara tentang keadilan sosial tentu tidak lepas dari adanya kesetaraan, terutama kesetaraan yang menyangkut hak-hak rakyat sebagai warga negara, seperti kesetaraan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan, kesempatan untuk menduduki jabatan di suatu otoritas dan sebagainya. Karena pada aturannya keadilan bukan melihat

dari status sosial di masyarakat melainkan sama, dalam pengertian keadilan sosial semua masyarakat memiliki hak yang sama sehingga terjalin kesinambungan sosial tanoa adanya perbedaan yang dapat menciptakan konflik anata sesama.

c. Tujuan etika politik

Etika politik bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk mengatur politik di dalam masyarakat. Tujuan etika politik berkaitan dengan cara pertanggung jawaban politikus terhadap tindakan politiknya dan legitimasi moral. Etika politik juga bertujuan memberikan aturan-aturan dalam pemberian pengakuan wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat.⁴³ Etika politik saya berperan penting terutama untuk kesejahteraan bersama, dengan adanya etika politik maka semua akan berjalan sistematis sesuai pada aturan yang ada baik dari segi hukum, sosial maupun adat istiadat sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial terhadap masyarakat.

5. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Etika Politik

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sangat jelas larangan terkait terlibat langsung dalam kegiatan kampanye.⁴⁴ Pada pasal ini terkait bagaimana etika politik bakal calon wakil rakyat dalam kegiatan kampanye. Namun, undang-undang di atas

⁴³ Dwihantoro Prihatin, "Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik," *Politika* 4, no. 2 (2013): 13.

⁴⁴ Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, 55.

juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai di kecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan pada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 31 ayat 3 yaitu: “ ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-undang dasar negara republic Indonesia, dan bhineka tunggal ika.⁴⁵ Maksud dari pasal di atas mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa baik pada proses pemilihan kepala desa, struktur desa atau bahkan yang lainnya harus secara sistematis yaitu sesuatu pada etika politik yang tertuju langsung pada Pancasila, UUD 1945, dan bhineka tunggal ika. Poin kedua tentang pelaksanaan pembangunan di suatu desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di bawah naungan kepala desa harus sesuai pada aturan dan norma yang ada. Poin ketiga tentang pembinaan kemasyarakatan hendaknya Ketika seseorang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat memiliki pikiran yang luas tentang bagaimana kemajuan sumber daya

⁴⁵ Ibid.

manusianya (SDM), dengan memberikan binaan langsung terhadap masyarakat. Mulai dari sosialisasi tentang politik, hukum tatanan desa bahkan sampai pada cara mengelolah perekonomian yang bertujuan untuk keajahteraan bersama. Poin terakhir yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang harus menjadi program pemerintah desa untuk menciptakan desa yang berkualitas dengan SDM yang memiliki pola pikir modern dan terarah sesuai pada Pancasila, UUD 1945 dan bhineka tunggal ika yang tentunya juga perlu ada pertimbangan norma dan ada istiadat yang ada di suatu daerah atau desa, sehingga terjadilah kesinambungan untuk mencegah ketimpangan antara sosial dan hukum dalam tataunan masyarakat.

Undang-undang No 19 Tentang Desapraja, yang memayungi desa dengan berbagai bentuk institusi dengan ciri khasnya yang mengakar pada masyarakat. Dari UU No 19 Tahun 1965 Desapraja adalah sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III diseluruh wilayah republik Indonesia. Namun, pada tahun 1967 pemerintah Orde Baru “UU No 18 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah dan mengganti dengan UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah. Institusi pemerintahan terkecil (Desapraja) yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi “Desa”.

Undang-Undang Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-undang No 6 Tahun 2014 mengenai desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan ada istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberentian kepala desa (berita negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah di ubah dengan PERMENDEGRI Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberentian kepala desa.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.⁴⁶ Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Zuhri Imansyah dan Jayusman, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 Nomor 1 (Juni 2020): 10, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

⁴⁷ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tentang Etika Politik Islam

1. Pengertian Etika Politik Islam

Etika politik Islam memiliki arti taat terhadap pemerintahan yang sah sesuai pada ketentuan Al-Quran dan Hadist. Etika islam dalam pelajaran dikenal dengan ilmu akhlak yakni suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan ajaran allah dan rasulnya.⁴⁸ Islam adalah agama rahmatan lil ‘ālamīn artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan manusia.⁴⁹ Ajaran etika Islam sesuai dengan fitrah dan akal fikiran yang lurus.

Menurut Hasbullah Bahri, memperinci etika islam sehingga jelas perbedaannya dengan etika filsafat. Perbedaan ini merupakan karakteristik etika islam, perbedaan ini terdiri dari lima karakteristik etika islam yaitu:⁵⁰

- 1). Etika islam mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.
- 2). Etika islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan, merupakan ajaran Allah SWT. Yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya.
- 3). Etika islam bersifat universal dan komprehensif dapat di terima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat.

⁴⁸ Hasbullah Bakri, *Sistematika Filsafat* (Jakarta: Wijaya, 2008), 4.

⁴⁹ Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3 no. 2 (2020): 162.

⁵⁰ Hamzah Ya'kub, *Etika Pembangunan Akhlakulkarimah Suatu Pengantar* (Bandung: Diponegoro, 2009), 14.

4). Dengan ajaran-ajaran yang praktis, cocok dengan fitrah dan naluri serta akal dan pikiran manusia. Maka etika islam dapat di jadikan seluruh manusia sebagai tingkah laku dalam kehidupan sosial.

5). Etika islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT. Menuju keridhoannya dengan melaksanakan etika islam niscaya selamatlah manusia beserta pikiran dan perbuatan yang keliru maupun menyesatkan.

Sejalan dengan statemen di atas, John L. Esposito mengungkapkan, bahwa term ethic (etika) merupakan studi yang berkaitan dengan practical justification. Fokus etika adalah mengabstraksikan dan mengevaluasi reason personal atau kelompok tertentu, yang memberikan judgment kepada mereka, tentang benar-salah, atau baik-buruk, yang biasanya berkaitan dengan perbuatan manusia (human act), sikap (attitudes) dan kepercayaan (belief) mereka.

Kemudian kata moral, secara terminologis, menurut Bertens, sama dengan etika meskipun mempunyai arti lain yaitu : nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.⁵¹

Namun ada juga yang membedakan kedua istilah tersebut (etika dan moral). Moral selalu dikaitkan dengan kewajiban khusus, dihubungkan dengan norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan, baik bersifat

⁵¹ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2000), 7.

relatif maupun mutlak. Moral merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk, yang dianggap sebagai nilai mutlak atau transenden, yakni seluruh kewajiban-kewajiban kita. Sehingga kata moral mengacu pada baik-buruknya manusia, yang berkaitan dengan tindakan, sikap, cara mengungkapkannya. Moral ingin menjawab “apa yang harus saya lakukan?”. Jadi, konsep moral mengandung dua makna. Pertama, keseluruhan aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh masyarakat tertentu sebagai arah atau pegangan dalam bertindak, dan diungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk. Kedua, disiplin filsafat yang merefleksikan aturan-aturan tersebut, dalam rangka mencari pendasaran dan tujuan atau finalitasnya. Arti ke dua inilah yang lebih dekat dengan konsep etika.⁵²

Sedangkan etika, biasanya dipahami sebagai refleksi filosofis tentang moral. Etika lebih merupakan wacana normatif, tetapi tidak selalu imperatif, karena juga bisa hipotesis, yang membicarakan pertentangan antara yang baik dan yang buruk, yang dianggap sebagai nilai relatif. Etika ingin menjawab pertanyaan “bagaimana hidup yang baik?”. Sehingga etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan puncaknya adalah kebijakan.

Selanjutnya, istilah politik biasa menunjukkan pada masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan dianggap bersifat politis, apabila keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan kepentingan

⁵² Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekerasan* (Jakarta: Kompas, 2004), 187.

masyarakat keseluruhan. Suatu tindakan disebut politis, apabila menyangkut masyarakat secara keseluruhan. Politisi adalah seseorang yang mempunyai profesi mengenai masyarakat sebagai keseluruhan.⁵³

Dalam bahasa arab, kata politik biasa disebut dengan al-siyâsah. Al-siyâsah merupakan bentuk mashdar dari kata kerja sâsa-yasûsu, yang pelakunya disebut sâ'is. Secara etimologis, kata al-siyâsah dapat berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyâsah juga bisa berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.⁵⁴

Secara terminologis, siyâsah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemashlahatan atau membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyâsah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum berdasarkan keadilan dan istiqamah. Atau mudahnya, siyâsah artinya kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan kemashlahatan; mengatur dan menangani urusan rakyat dan mendatangkan kemashlahatan bagi mereka.⁵⁵

Dari berbagai definisi etika dan politik yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat dikatakan, bahwa etika politik artinya kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak, untuk mengatur atau memimpin sesuatu

⁵³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 2003), 20.

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4.

⁵⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 22.

dengan cara yang membawa kemashlahatan. Dan etika politik itu merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.

2. Dasar Hukum Etika Politik Islam

Etika politik islam secara garis besar, bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Etika islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik atau buruknya perbuatan, merupakan kehendak Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunah Rasulnya. Berikut dijelaskan secara rinci sumber pokok dari dasar hukum etika politik islam.

a. Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata *qara'-a* yang artinya bacaan. Berbicara tentang apa yang ditulis padanya atau melihat dan menelaah.⁵⁶

Kandungan ayat Al-quran di atas menerangkan tentang etika dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah,. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.

⁵⁶ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Usgul Fiqh* (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), 337.

Alquran sebagai sumber gagasan etika politik berusaha menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. Oleh karenanya perilaku rakyat sangat tergantung dari kebijakan para pemimpin, rakyat bermoral adalah cerminan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggungjawab adalah pemimpin yang beretika dan bermoral yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama. Dengan demikian segala tindakan yang baik, adil, beramanah dari pemimpin akan mendapatkan syafaat, selama pemimpin tidak keluar dari koridor yang telah digariskan oleh Allah swt dalam Alquran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Hadist

Hadist merupakan sumber kedua hukum islam, yang telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat islam. Selain itu, nabi Ketika menerima wahyu selalu mendapat tuntunan sehingga apa yang disampaikan oleh nabi pasti membawa jaminan teologi. Pada dasar hadis memang berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Allah SWT menetapkan hukum dalam Al-quran adalah untuk diamalkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan dari Nabi SAW.⁵⁷

⁵⁷ Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam," *Al-Fikr* 3, no. 1 (2010): 332.

Etika politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan dalam Alquran dan hadis. Dalam Alquran menyerukan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat baik serta berlaku amanah. Perinsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan ketika segala aktifitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Alquran, maka aktifitas yang dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda, sehingga terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena melakukan keterpurukan atau kemungkaran.

Etika dan moral kepemimpinan Islam maupun kepemimpinan di luar Islam sangat ditentukan oleh penguasa.¹⁸ Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi, bagaimana etika pemimpin yang telah digagas oleh pemerhati etika politik seperti:

1. Etika Politik dalam Sistem Politik Madani Konsep masyarakat madani dapat dikatakan seirama dengan etika politik Islam dan demokrasi masyarakat madani menghendaki:
 - a. Legislatif benar berfungsi sebagai pemikir dan perumus kepentingan rakyat serta berupaya maksimal untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

- b. Yudikatif yang jujur, adil, terpercaya dan mampu membuat atau menjatuhkan sanksi yang adil terhadap siapapun tanpa memandang jabatan yang diemban.
- c. Eksekutif yang fungsional, bersih, jujur dalam melaksanakan mandat rakyat.
- d. Masyarakat harus jujur dan berani berkata benar dalam menyampaikan tuntutan dan kewajiban taat pada berbagai aturan yang memberikan kemungkinan untuk mensejahterakan masyarakat.

3. Etika Politik Islam Dalam Tioritis

Etika politik islam tidak seperti etika politik pada umumnya, yaitu konsep manusia sebagai makhluk politik menunjukkan bahwa pemikiran politik yang menyangkut proses dan hasil dari kegiatan politik suatu sistem politik berdasarkan pada esensi (hakikat) manusia. Pada etika politik islam tidak hanya menyangkut pada satu objek manusia melainkan juga bersumber pada ajaran tuhan, karena dalam politik islam keputusan paling benar adalah yang sesuai dengan Al-quran dan Hadist. Dengan demikian etika politik islam mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan manusia sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dengan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik.⁵⁸

⁵⁸ Runi Hariyantati, "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi," *Jurnal Demokrasi* 7, no. 1 (2018): 14.

Etika politik Plato dengan cara membentuk negara idael yaitu suatu bentuk negara dimana pemerintah mampu melayani secara langsung dengan cara menetapkan tujuan negara sama dengan tujuan manusia dalam negara (warga negara) yaitu kesenangan dan kebahagiaan. Pada sisi lain teori politik Plato juga melakukan pelarangan etika politik dimana Plato menempatkan orang-orang yang kalah dalam perang diposisikan sebagai budak yang tidak mempunyai hak milik, hak berpendapat dan hak politik dalam negara. Beberapa perinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanah, maka Islam secara tegas melarang kepada pemegang kekuasaan agar melakukan abusei atau penyalagunaan kekuasaan yang diamanahkannya. Karena itu pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya.

Fungsi etika politik islam terbatas pada penyediaan pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. Namun etika politik islam dapat menjadi sebuah sumber dalam melalukan tindakan politik seperti batasan kekuasaan pemimpin agar tidak salah dalam memimpin, tindakan sosial politik antara sesama manusia dengan melibatkan atursn tuhan didalamnya. Secara teoritis etika politik islam

berbeda dengan etika politik pada umumnya. Etika politik pada umumnya bersumber pada aturan yang ada di suatu negara yang melibatkan manusia dengan manusia sebagai objeknya. Lain halnya dengan etika politik Islam bukan saja bersumber pada Al-Quran dan Sunnah melainkan juga bersifat fleksibel, Islam sangat menjunjung tinggi hak seseorang, baik secara fisik atau materil tidak ada perbedaan kecuali atas apa yang telah dia lakukan.

4. Etika Politik Islam Dalam Tataran Praktis

Filsafat politik Islam secara formal merupakan etikanya dari politik Islam. Dalam praktiknya ilmu filsafat baik secara Islam atau pada umumnya tidak langsung menggarap realitas pada suatu kasus melainkan menggarap realitas yang benar-benar telah diangkat ke dalam pengertian ilmiah oleh ilmu-ilmu yang spesifik. Bukan hanya tugas filsafat untuk merumuskan dimensi relevan politis manusia, perumusan istilah-istilah bahkan penunjukan dalil-dalil untuk mendeskripsikan proses yang berlangsung dalam praktiknya, merupakan tugas ilmu-ilmu politik.

a. Etika politik dan ilmu politik lainnya

Secara lebih terinci, dapat dibedakan antara tingkatan kriteria bagi betul-salahnya tindakan politik. Ditingkat pertama kita menemukan prinsip-prinsip moral dasar, misalnya prinsip keadilan. Prinsip kedua bersifat menengah dan sudah mengacu ke suatu bidang permasalahan tertentu, misalnya prinsip bahwa kekuasaan harus dilegitimasi secara

demokratis. Tingkat tiga menyangkut kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi.⁵⁹

b. Pendekatan kritis-negatif

Kritis karena tidak mulai dengan ulasan pendapat sendiri, melainkan bertolak dari teori-teori dan paham-paham relevan yang ada, yang kemudian kita periksa secara kritis. Kritis disini berarti, dengan memisahkan (itu arti asli kata Yunani "*krisis*") unsur-unsur yang kita nilai tepat dari yang dinilai tidak tepat. Negatif karena kita tidak mulai dengan menetapkan terlebih dahulu secara positif manakah prinsip-prinsip yang kami andaikan, melainkan kita memeriksa dan membongkar pandangan-pandangan moral politik yang ada membuang apa yang tidak tahan uji, dan dengan demikian kita akhirnya dapat merumuskan apa yang tetap dapat dipertahankan sebagai prinsip (tingkat II).⁶⁰

Negatif pada penjelasan diatas bukan bermakna pada suatu penilaian melainkan dalam arti logis, prinsip-prinsip etika politik diperoleh dari apa yang tidak tersingkir dalam pemeriksaan terhadap pandangan-pandangan yang sudah ada.

c. Pengandaian-pengandaian normatif

Pendekatan ini tidak berarti bahwa suatu etika politik tidak dilatar belakangi keyakinan-keyakinan dasar positif. metode kritis negatif hanya dapat bekerja ada dasar pengandaian-pengandaian tertentu. Etika politik

⁵⁹ Suseno, *Etika Politik*, 24.

⁶⁰ Ibid., 26.

mengandaikan prinsip-prinsip etika dasar dengan beberapa implikasi langsung pada kedudukan manusia.

Manfaat etika politik tidaklah bersifat praktis. Ia tidak bertugas mengkhutbahi para politisi atau untuk langsung mempertanyakan legitimasi moral berbagai keputusan. Tetapi, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan normative bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia. Karenanya, inti permasalahan etika politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: dengan hak moral apa seseorang atau kelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki. Setiap penguasa selalu dihadapkan dengan tuntutan untuk mempertanggung jawabkannya. Dan apabila pertanggung jawaban itu tidak diberikan, maka kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah.⁶¹

Etika politik tidak hanya menyangkut masalah perilaku politikus, tetapi juga berhubungan dengan praktik institusi social, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Karena, perilaku politikus hanya salah satu dimensi etika politik. Sebuah kehendak yang baik, perlu didukung institusi yang adil. Dan kehendak baik berfungsi

⁶¹ Ibid., 30.

mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisir tanggung jawab.⁶²

Atau dengan kata lain, etika politik mengandung aspek individu dan aspek sosial. Satu sisi, etika politik adalah etika individu dan etika social sekaligus. Disebut etika individu, karena ia membahas masalah kualitas moral pelaku; dan disebut etika sosial, karena ia merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Di sisi lain, etika politik adalah etika institusional dan etika keutamaan sekaligus. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku; sedangkan institusi menjamin stabilitas dari luar diri pelaku.⁶³

Selain itu, etika politik ini memiliki tiga dimensi : pertama adalah tujuan politik; ke dua berhubungan dengan masalah pilihan sarana; ke tiga berhadapan dengan aksi politik, yang terkait langsung dengan perilaku politikus.

Dimensi tujuan, terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Atau dengan kata lain, tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Dan kendala utama dalam masalah ini adalah upaya penerapan

⁶² Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekerasan*, 25.

⁶³ *Ibid.*, 26.

kebijakan umum (policy) dalam manajemen publik. Berdasarkan kebijakan umum ini, wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat dapat membuat evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban.

C. Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan tertinggi di lingkungan desa yakni pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun lainnya.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah desa, Kepala Desa atau sebutan lainnya pejabat pemerintah.

Kepala desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun Pengertian Kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah pemimpin dari Desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat di sebut dengan nama lain Seperti wali

nigari, Pambakal, Hukum tua, Perbekel, Peratin. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah Seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

2. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan ajang kompetensi politik yang menarik sebagai pembelajaran politik dilingkup masyarakat. Pada kesempatan ini masyarakat sendirilah yang menentukan pemimpin desanya selama beberapa tahun kedepan. Kepala Desa Sebagai puncak pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa.

Pemilihan kepala desa adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga setempat. Kepala Desa yaitu pengusaha tertinggi didesa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada ditengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.

Pemilihan kepala desa merupakan ajang pemilihan pemimpin di desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan salah satu penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa. Hal ini yang menjadikan peran serta masyarakat untuk menentukan pemimpin yang baru. sikap politik dari masyarakat harus

berada dalam lingkaran politik yang sedang terjadi di desa seperti pemilihan kepala desa.⁶⁴

3. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa di lakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, pemilihan kepala desa serentak di laksanakan pada hari yang sama di seluruh desa dalam wilayah kabupaten. Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana di maksud diatas dengan mempertimbangkan:

- a. Pengelompokan waktu masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten.
- b. Kemampuan keuangan daerah
- c. Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa perlu membentuk peraturan daerah tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberentian kepala desa dan perangkat desa.⁶⁵

Peraturan daerah tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pelantikan dan pemberentian kepala desa dan perangkat desa.

Program pemilihan kepala desa persyaratan dan mekanismenya

⁶⁴ Fathul Mu'in, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Ijtima* 20, no. 2 (2019): 37.

⁶⁵ Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, 55.

1. Persyaratan

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- d. Berpendidikan paling rendah SLTP/ sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 tahun saat mendaftar
- f. Bersedia di calonkan menjadi kepala desa.
- g. Tidak sedang menjalankan hukuman pidana penjara.
- h. Tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- i. Tidak sedang di cabut hak pilihnya sesuai dengan puitusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Berbadan sehat.
- k. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan.
1. Syarat lain yang di atur peraturan daerah (PERDA).
2. Sistem, mekanisme dan prosedur pemilihan kepala desa.

- a. BPD membentuk panitia pilkades secara musyawarah dan di tetapkan dengan SK BPD
- b. Panitia pilkades tingkat desa membuat program kerja dan tahapan.
- c. Panitia pilkades tingkat desa melaksanakan sosialisasi
- d. Pendaftaran bakal calon kepala desa selama 7 hari kerja.
- e. Klarifikasi berkas bakal calon kepala desa selama 20 hari kerja.
- f. Panitia menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa.
- g. Ujian baca tulis dan membaca kitab suci sesuai agama yang di anutnya.
- h. Melaksanakan musyawarah desa (Musdes) pilkades antar waktu minimal 2 maksimal 3 calon yang berhak di pilih.
- i. Pelaksanaan pemungutan suara pilkades serentak minimal 2 maksimal 5 calon yang berhak dipilih.

Prosedur pemilihan kepala desa:

1. Bakal calon kepala desa mengirimkan/membawa sendiri berkas persyaratan untuk mendaftar kepada panitia pilkades tingkat desa.
2. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten.
3. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa.

Waktu penyelesaian: 120 hari kerja

Biaya/Tarif: tidak di pungut biaya.

Produk pelayanan: persetujuan pencalonan kepala desa serentak dan pencalonan kepala desa antar waktu.

D. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah berasal dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *siyasah*, istilah fiqih berasal dari *Faqaha-yafqahu-fiqhan* yang secara bahasa berarti “paham yang mendalam”. Fiqih juga merupakan bentuk usaha sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara’ agar dapat di amalkan oleh umat islam. Karena fiqih bersifat *Ijtihadiyah*, jadi pemahaman terhadap hukum syara’ yang pastinya mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqih mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan antara manusia dengan tuhan (Ibadah) ataupun hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah).⁶⁶

Ilmu fiqih di tuntut mampu memberikan jawaban atau jalan keluar yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar hal itu, peluang kajian fiqih senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan juga harus tetap menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu Al-quran dan Sunnah.

Kata Siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasah yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara harfiah siyasah memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan,

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 3.

pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan perekayasaan, dan arti lainnya.⁶⁷

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan Siyasaah adalah “ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan seperti (bagaimana mengadakan atau melaksanakan) perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan yang sesuai dengan prinsip Islam, meskipun mengenai pengaturan persoalan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya”.⁶⁸

Definisi Siyasaah juga dikemukakan oleh Ibn Manzhur, menurutnya siyasaah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia pada kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius juga dikemukakan oleh Ibn Qayyim Al- Jawziah, bahwa siyasaah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.⁶⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasaah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang asal atau sumber pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, baik berupa penetapan hukum peraturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau

⁶⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 26.

⁶⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 2.

⁶⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 5.

sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, Fiqh siyasah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Objek kajian fiqh siyasah adalah hubungan tentang pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

2. Macam-Macam Fiqh Siyasah

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah/peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).

Terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya *AlAhkam Al-Sulthaniyah*, ruang lingkup fiqh siyasah mencakup :

- a. Siyasah Dusturiyah (peraturan perundang-undangan)
- b. Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter)
- c. Siyasah Qadhaiyah (peradilan)

- d. Siyasah Harbiyah (Hukum perang)
- e. Siyasah 'Idariyah (Administrasi Negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu :

- a. Siyasah Qadhaiyah (peradilan)
- b. Siyasah 'Idariyah (administrasi negara)
- c. Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter)
- d. Siyasah dauliyah/ siyasah Kharajiyyah (hubungan internasional)

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Mawardi (364 H/975 M – 450 H/1059 M). Ia adalah seorang pemikir Islam terkenal, tokoh terkemuka madzhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Setelah menjalani hidup dengan cara berpindah-pindah, dari satu kota ke kota lainnya sebagai hakim, akhirnya dia kembali dan menetap di Baghdad, dan mendapat kedudukan terhormat pada pemerintahan khalifah Qadir.⁷⁰

Di antara pemikiran politik al-Mawardi yang terkenal adalah tentang khilafah atau imâmah. Baginya, imâmah diartikan sebagai pengganti kedudukan Nabi, yang melestarikan agama dan menyelenggarakan kepentingan duniawi.⁷¹

⁷⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 2005), 58.

⁷¹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 16.

Dan eksistensi imâmah, bagi al-Mawardi, adalah penting dan wajib. Hanya saja, kewajiban itu, apakah berdasarkan akal atau syara' masih dalam perdebatan di kalangan para ulama'. Ada yang mengatakan, imâmah wajib berdasarkan pertimbangan rasionalitas. Artinya, adanya imâmah adalah untuk menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan, serta menghindarkan dari tindakan-tindakan anarkis dan pertentangan dan permusuhan. Namun ada juga yang berpendapat, kewajiban itu adalah ditetapkan oleh syara', berdasarkan QS. al-Nisa' ayat 59.⁷²

Lembaga imâmah ini, menurut al-Mawardi, mempunyai tugas dan tujuan umum, yaitu :

- 1) memelihara dan mempertahankan syari'at berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dan sesuatu yang menjadi ijma' oleh generasi awal umat Islam;
- 2) melaksanakan ketentuan hukum di antara oknum-oknum yang sedang bersengketa atau berselisih, dan mewujudkan keadilan antara yang teraniaya maupun yang menganiaya;
- 3) melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat, agar memiliki kemerdekaan jiwa dan harta mereka;
- 4) memelihara hak-hak rakyat dan hukum Tuhan;
- 5) mengkonsolidasikan kekuatan untuk melawan musuh;
- 6) berjihad terhadap orang-orang yang menentang Islam, setelah ada dakwah atau seruan, agar mereka mengakui eksistensi Islam;

⁷² Ibid., 17.

- 7) memungut pajak dan sedekah menurut ketentuan syari'at, nash dan ijtihad;
- 8) mengatur pemanfaatan harta baitul mal secara efektif;
- 9) minta nasehat dan pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat yang terpercaya;
- 10) dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah bersama

kepala negara harus langsung menangani dan meneliti keadaan yang sesungguhnya. Selain itu, lembaga ini juga bertugas mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan sarana-sarana yang dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Orientasi pemikiran politik Ibn Taymiyyah adalah bersendikan agama. Hal ini terlihat dari judul buku di atas atau pun isi mukaddimahya, yang mendasarkan teori etik politiknya dengan ayat al-Qur'an, surat al-Nisa' ayat 58-59.55 Dari dua ayat tersebut, setidaknya ada empat pesan yang terkandung di dalamnya :

- 1) perintah menunaikan amanat;
- 2) perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum;
- 3) perintah taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri; dan
- 4) perintah menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya.⁷³

⁷³ M. Arskal Salim GP, *Etika Intervensi Negara, Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah* (Jakarta: Logos, 2013), 76.

Namun di lain tempat, Ibn Taymiyyah menyatakan, bahwa perintah menunaikan amanat dan perintah berlaku adil merupakan dua prinsip etik utama dan paling dominan dalam alsiyâsah-nya.

Tentang istilah amanat, menurut Ibn Taymiyyah, mencakup dua konsep, yaitu kekuasaan (politik) dan harta benda (ekonomi). Kekuasaan merupakan amanat yang harus ditunaikan. Dan karenanya, seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat amanah. Dia dituntut untuk berlaku amanah dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya

Sementara Abd Al-Wahab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul Al Siyâsah Al-Syari'ah lebih mempersempitkan menjadi tiga bagian kajian saja yaitu : peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Berbeda dengan tiga pendapat tersebut, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shidieq membagi fiqh siyâsah menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. Siyâsah Dusturiyah Syari'ah (politik pembuatan perundang-undangan)
- b. Siyâsah Tasyri'iyyah Syari'iyyah (politik hukum)
- c. Siyâsah Qadhaiyah Syari'iyyah (politik peradilan)
- d. Siyâsah Maliyyah Syari'iyyah (politik ekonomi dan moneter)
- e. Siyâsah Idariyyah Syari'iyyah (politik administrasi negara)
- f. Siyâsah Dauliyyah/ Siyâsah Kharajiyyah Syari'iyyah (politik hubungan internasional)

- g. Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah (politik pelaksanaan perundangundangan)
- h. Siyasah Harbiyah Syari'iyah (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadhaiyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.⁷⁴

Pada skripsi saya kali ini, termasuk kedalam fiqh siyasah Tanfidziyah Syari'iyah, Penelitian ini yang berhubungan dengan ruang lingkup fiqh siyasah yaitu Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.⁷⁵ Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik

⁷⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 8.

⁷⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, 277.

kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁷⁶

Kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.⁷⁷

Penelitian ini menjurus pada siyasah tanfiziyah karena merupakan bentuk pelaksanaan peundang-undangan yang mana disini peneliti melihat banyak kejanggalan pada etika politik yang terjadi pada pilkades, sehingga perlu adanya pengkajian sehingga peneliti bisa memberikan fakta yang jelas dan aktual mengenai etika politik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di desa Pagar Dewa, kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Sehingga, peneliti dapat memberikan fakta yang terjadi kepada masyarakat luas bukan hanya sekedar opini tanpa adanya sumber yang jelas.

Peneliti pun selain bertujuan mengetahui fakta yang terjadi di masyarakat, ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang penting etika politik islam dalam pelaksanaan pilkades ataupun pemilihan kepala daerah maupun negara, karena dalam memilih seorang pemimpin banyak hal yang harus di perhatikan terutama etika politik islam dalam pelaksanaannya.

⁷⁶ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 131.

⁷⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

3. Pemimpin (Khilafah) Dalam Islam

Kata *khilafah* dalam gramatika bahasa arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang di sebut *khalifah*. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang di lakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang di sebut *khalifah*. Oleh karena itu tidak akan ada suatu khilafah tanpa adanya seorang *khalifah*. Sedangkan secara teknis, *khilafah* adalah Lembaga pemerintahan islam yang berdasarkan pada al-quran dan sunnah. Khilafah merupakan hal yang medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa islam meliputi di *wa ad-daulah* (agama dan negara). Menurut perspektif islam kekuasaan adalah karunia Allah yang merupakan Amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk di pelihara dan di laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.⁷⁸

Kata *khilafah* seakar dengan kata *khalifah* (mufrad), *khalaiif* (jama') semua padanan bahasa tersebut berasal dari kata dasar (fi'il madi),

⁷⁸ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 7.

kholafa. kata *khalifah*, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rasul.

Pengertian lain secara terminologis, khalifah adalah pemimpin tertinggi di dunia Islam yang menggantikan kedudukan Nabi saw dalam mengurus agama dan pemerintahan Islam. Empat khalifah pertama, Abū Bakar, 'Umar, Usmān, dan 'Ali, masing-masing berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan agama di masanya, dan berperan memperluas wilayah pemerintahan Islam. Mereka juga memiliki peranan spiritual yang tinggi terlihat dari usaha mereka ketika menjabat khalifah. Karenanya mereka menerima gelar penghormatan khalifah al-rāsyidūn (khalifah yang lurus). Beberapa pemimpin umat Islam sesudah mereka, tetap menggunakan gelar khalifah.

Kajian secara tematik dapat di temukan pula dalam beberapa ayat al-quran mengenai makna *khalifah* dalam bentuk tunggal (mufrad) terdapat dua kata yang di ulang dalam al-quran:

Surat Al- Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dengan demikian dapat di pahami bahwa makna khalifah di gunakan oleh al-quran untuk siapa yang di berikan kekuasaan mengoalh wiayah, baik luas maupun terbatas. *Mufassir* lain, misalnya Al-Maraghi, mengartikan *khalifah* sebagai “sesuatu jenis lain dari makhluk sebelumnya namun daoat pula di artikan, sebagai pengganti (wakil) Allah SWT. Dengan misi untuk melaksanakan perintah-perintahnya terhadap manusia”. Terhadap arti pertama, Al-Maraghi hampir senada dengan kebanyakan *mufassir*, dan terhadap arti yang kedua, ia menyadarkan pada firman allah kepada Nabi Daud agar menjadi pemimpin atas kaumnya. Yaitu:

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi”. (Q.S Shaad: 26).

Kata *khilafat* di turunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya.⁷⁹ Tapi khalifah

⁷⁹ Ibn Manzhari, *Lisan al- 'Arab* (Bairut: Dar al-Shadir, 2000), 83.

merupakan sebutan seorang pemimpin dalam islam yang berkuasa disuatu khilafah.

Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam Al-Sulthaniyah menggunakannya secara bergantian. Tapi istilah *khilafah* dan *imamah*, lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama fiqh daripada istilah *imarat*. Muhammad Rasyid Ridha juga memberikan pengertian yang sama kepada kata *khilafat*, *imamat*, *imarat*, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.

Khilafat yang berakar pada *khalafa*, mengalami perkembangan arti kepada arti asli kepada arti yang lain yaitu pemerintah. Demikian pula istilah *imamat*. Perkembangan ini tidak lepas dari penyebutan istilah-istilah itu dalam sejarah bagi seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan wewenang dalam hal ini mengurus kepentingan masyarakat. Ini akan tampak jelas pengertian istilah-istilah tersebut secara terminologis yang dikemukakan oleh juris muslim.

a. konsep menjadi khilafah (pemimpin) fiqh Umar bin Khattab

1. Berpikir universal

Umar bin Khattab di kenal sebagai pemimpin yang memiliki pemikiran universal (*zoo aqliyyah quliyah*), memiliki pirasat yang tajam dan pengetahuan yang luas. Dengan sangat mudah beliau selalu segera dapat menghubungkan, menyingkronkan, meracik antara hal-hal yang bersifat parsial (*juziyyat*) dengan yang universal (*kuliyat*). Beliau

pun bisa mudah merujuk satu *furu'* kepada ushulnya serta prinsip-prinsip umum. Ini sudah menjadi karakter beliau sejak zaman Rasulullah sampai masa beliau menjabat sebagai khalifah dalam menghadapi masalah yang ada.

2. Tidak berpemikiran tekstual

Umar bin Khattab tidak berpemikiran tekstual dalam memahami dan menyikapi persoalan yang di hadapkan kepadanya.

Fiqih yang tidak hidup alias mati, tidak dapat berdampingan dengan kehidupan manusia. Hal itu pasti di tolak karena di anggap tidak relevan. Pemikiran hukum yang mati tentulah tidak dapat beriring sejalan dengan kehidupan umat manusia yang hidup dan berkembang terus dari waktu ke waktu.

3. Mengedepankan prinsip umum syariah

Ketika ada persoalan yang hendak di putuskan, meskin terkadang beliau telah di beri informasi (Riwayat) mengenai perbuatan atau keputusan (*qadha*) yang pernah Nabi SAW lakukan beliau tidak serta merta menjadikannya sebagai ketentuan dan ketetapan, tetapi beliau memutuskan dan menetapkan dengan keputusan dan pendapatnya. Umar tampaknya melihat bahwa, nash hadis Nabi SAW. Perbuatan atau keputusannya bersifat kasuistik tidak universal, atau *muqayyad* tidak mutlak atau boleh jadi juga keputusan Nabi saat itu di landaskan pada keputusannya sebagai kepala negara dan imam yang menghendaki

kebijakan seperti demikian. Sehingga Umar menganggap ia memiliki wewenang untuk membuat keputusan dalam kepemimpinannya.

4. Memahami syariat Islam ajaran yang dinamis, elastis dan fleksibel

Umar bin Khattab sangat memperhatikan sikap dan cara-cara Rasulullah dalam meletakkan sebuah hukum, antara lain yang sering Umar saksikan bahwa Rasulullah sering sekali ingin memerintah sesuatu kepada umatnya namun tidak jadi karena khawatir akan memberatkan mereka. Sebab itu Rasulullah sering berkata, “ kalau tidak karena aku khawatir memberatkan umatku, pasti aku telah perintahkan mereka begini dan begitu. Terkadang juga Umar memperhatikan, pada mulanya Rasulullah melarang sesuatu, kemudian ternyata alasan mengapa hal tersebut di larang telah hilang, maka Rasulullah menghentikan larangan itu agar meringankan umatnya. Terkadang juga Umar memperhatikan bahwa Rasulullah pada mulanya mengharamkan sesuatu, lalu para sahabat mengatakan betapa sulitnya mereka atas pengharaman itu, lalu Rasulullah mencabut larangan tersebut, demi menghilangkan kesulitandan ketidaknyamanan dari umatnya.

5. Suka bermusyawarah

Menjadi seorang khilafah atau pemimpin sangat perlu melihat dan meniru para pemimpin terdahulu seperti para sahabat. Menurut Thaha Jabir ‘Ulwani, Umar bin Khattab di kenal sebagai sahabat yang sangat banyak menggunakan metode musyawarah dengan meminta pendapat sahabat lainnya dalam pengambilan kesimpulan hukum bagi

satu masalah. Beliau banyak *bermunazarah* (berdiskusi dan dialog), sehingga beliau merasa yakin bahwa apa yang di laksanakan di nilai sebagai kesimpulan terbaik dan dengan demikian dapat di terapkan dengan penuh tanggung jawab.

6. Mengutamakan kemaslahatan umum daripada pribadi

Kebenaran mutlak yang tak dapat di bantah oleh siapapun adalah kemaslahat umum wajib di utamakan di banding kemaslahatan pribadi.

Prinsip ini jelas sekali sangat di perhatikan Umar bin Khattab dalam pemikiran hukum dan kebijakannya sebagai seorang pemimpin. Imam Malik meriwayatkan bahwa, pada zaman Umar bin Khattab ada seorang wanita yang menderita penyakit kusta melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah, Umar bin Kattab lantas melarangnya dengan mengatakan: “wahai hamba Allah, janganlah engkau menyakiti orang lain, duduklah saja di rumahmu”. Lalu wanita itupun mematuhi perintah Umar. Sejak saat itu dia tidak lagi pergi tawaf ia hanya di rumah berdiam diri. Mana kala Umar bin Khattab wafat, ada orang yang berkata padanya: “ orang yang melarangmu itu sudah wafat, pergilah tawaf”. Wanita tersebut menjawab: “aku tidak ingin mematuhinya hanya di waktu beliau hidup. Tetapi juga setelah wafat”.⁸⁰

b. Khalifah menurut Abu A'la Al- Maudadi

Abu A'la Al-Maudadi dalam Hamzah (2018:18), khalifah adalah bentuk pemerintahan manusia yang benar, menurut Al-Quran, ialah

⁸⁰ Malik bin Anas, *Muwaththa'* (Beirut: Dar Ihya Al- Turats Al-' Arabiy, 2004), 424.

pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasulnya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislative dan kedaulatan huku tertinggi kepada keduanya serta meyakini bahwa khilafahnya mewakili sang hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.⁸¹

Abul A'la al-Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H/ 25 September 1903 Masehi, di Aungrabad, suatu kota terkenal di kesultanan Hyderabad yang sekarang dikenal sebagai Andra Padesh, India . Ayahnya seorang ahli hukum yang sangat taat kepada ajaran-ajaran agama Islam. Al-Maududi anak termuda dari tiga orang saudaranya. Ia berasal dari keluarga yang terhormat, yang punya tradisi lama sebagai pemimpin agama, karena banyak dari nenek moyang al-Maududi adalah syaikh-syaikh tarekat sufi yang terkenal.

Al-Maududi menguraikan pandangannya soal Islam baik teologi, hukum, filsafat dan mistisisme. Disini ia menganjurkan supaya bacaan Islam itu interpretatif, dengan maksud menggerakkan kesalehan dan Iman menjadi aksi politik. Maududi mengembangkan gagasan Islamnya untuk menggantikan ideologi Barat yang dianut pemimpin intelektual muslim ketika itu. Bukan saja ideologi Barat itu asing bagi pandangan dunia muslim, tapi lebih-lebih mengancam kepentingan muslim

Doktrin tentang khilafah yang disebutkan di dalam al-Qur'an adalah segala sesuatu di atas bumi merupakan karunia Allah SWT. Yang telah

⁸¹ Amir Hamzah, "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Quran, Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy," *Jurnal Al Qalam: Kajian Islam & Pendidikan* 100, no. 2 (2018): 16.

menjadikan manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga manusia dapat menggunakan nikmat-nikmat di dunia sesuai dengan keridhaan-Nya. Berdasarkan hal ini, dapat diartikan bahwa manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri. Tetapi manusia hanyalah khilafah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah: 30).

Setiap manusia yang memiliki kekuasaan disuatu tempat di atas bumi pada hakikatnya adalah khalifah Allah di dalamnya. Namun khalifah ini tidak menjadikan khilafah yang benar apabila tidak mengikuti perintah Allah dengan benar. Adapun sistem pemerintahan yang memalingkan diri dari Allah, lalu menjadi sistem yang terlepas bebas, memerintah dengan dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri maka itu bukan termasuk khilafah, tapi itu adalah pemberontakan atau kudeta melawan Allah.

Khilafah yang benar dan sah dalam hal ini bukanlah perorangan, keluarga atau kelas tertentu, tapi komunitas secara keseluruhan yang

meyakini dan menerima prinsip-prinsip khilafah yang benar dan bersedia menegakkan kekuasaan Allah (Khilafah Kolektif)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. an-Nur: 55).

Setiap individu di dalam kelompok kaum mukminin, ditinjau dari ayat di atas adalah sekutu di dalam khilafah. Dan tidak seorangpun dapat mengklaim bahwa khilafah tersebut miliknya sendiri. Hal inilah yang membedakan khilafah Islamiyah dari kerajaan dengan pemerintahan para pendeta agama. Dan sistem seperti ini yang mengarahkan kearah demokrasi meskipun terdapat perbedaan asasi antar demokrasi Islami dengan demokrasi barat, yaitu dasar pemikiran demokrasi Barat bertumpu atas prinsip kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan demokrasi

khilafah Islamiyah adalah rakyat mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah dan dengan sukarela dan atas keinginannya sendiri menjadikan kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan perundang-undangan Allah SWT.

c. Khilafah menurut Amien Rais

Amien Rais di kenal sebagai seorang tokoh politik dan cendekiawan muslim yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis. Sikap tegas, disiplin dan pemikiran kritis yang di miliknya, tidak terlepas dari hasil didikan dari kedua orang tuanya terutama sang ibu. Ibu dari Amien Rais lahir dan di besarkan di lingkungan Pendidikan dan sistem barat Belanda. Sehingga ibunya menanamkan pola ataupun sistem yang menjadi ciri kebudayaan barat, yaitu tentang kedisiplinan, kejujuran, transparansi, berani tampil di muka dan lainnya.⁸²

Pemahaman tauhid yang juga sudah di ajarkan sedari kecil oleh sang ibu membuat Amien Rais tumbuh menjadi seorang yang tidak segan melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Tidak heran jika pemikiran-pemikirannya tidak terlepas dari konsep tauhid serta prinsip rasionalitas yang di pahami. Amien Rais menilai bahwa, seluruh dimensi kehidupan manusia harus bertumpu pada tauhid, sebagai esensi dari seluruh ajaran Islam. Tauhid harus menjiwai dan mewarnai seluruh bidang dan kegiatan kaum Muslimin. Hanya dengan menumpukan aktifitas kegiatan hidup pada

⁸² Sigit Prayitnof, *Pemikiran Amien Rais Tentang Politik Islam* (Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2008), 36.

tauhid, umat Islam mencapai satu kesatuan monoteisme (*monotheistic unity*) yang meliputi semua bidang dan kegiatan hidup, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara dan pemerintahan.⁸³

Tauhid menurut Amien Rais memiliki principal. Pertama kesatuan penciptaan, kedua kesatuan manusia, ketiga kesatuan tujuan hidup, keempat kesatuan ketuhanan, dan kelima kesatuan alam semesta. pemikiran Amien tentang tauhid ini memiliki kesamaan dengan pemikiran Abul A'la Al-Maudadi. Menurut Abul A'la Al-Maudad, asas terpenting dalam islam termasuk dalam hal politik dan Tauhid. Amien menerapkan tauhid sebagai poros sentral kehidupan umat Islam dapat memetic atau mendedukskan nilai etis, moral, dan norma pokok dalam ajaran sebagai patokan dasar bagi kehidupan bernegara. Pemikiran yang berdasarkan tauhid ini melahirkan teori-teori yang semuanya bertumpu pada syariah.⁸⁴

Khilafah menurut Ibnu Khaldun adalah tanggung jawab umum yang di kehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya, sebagai fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengstur politik keduniaan. Pengertian ini sinonim juga dengan imamah secara istilah imamah adalah “kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan

⁸³ Amien Rais, *Cakrawala Islam, Antara Cia Dan Fakta* (Bandung: Mizan, 2003), 42.

⁸⁴ Prayitnof, *Pemikiran Amien Rais Tentang Politik Islam*, 76.

dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW.⁸⁵

Pengertian *khilafah*, *imamah* dan *imarah* tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.

Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dan memimpin umat islam sehari setelah beliau wafat.⁸⁶ Setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kedudukan sebagai khalifah kemuuuudian di jabat oleh putra Ali yaitu Hasan bin Abi Thalib selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertupahan darah, maka Hasan menyerahkan jabatan ke khalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat islam Kembali dalam satu kepemimpinan politik, di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan.

⁸⁵ Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimat* (Beirut: Daar Al-Fikr, 2001), 13.

⁸⁶ Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 48.

Penyerahan ini juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam islam, Tahun 41 M (661 M), tahun persatuan itu, di kenal dalam sejarah sebagai tahun jamaah ('am jama'ah). Dengan itu berakhir masa yang di sebut dengan masa Khulafaur Rasyidin, dan di mulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik islam. Definisi khilafah dan imamah tersebut, memperlihatkan walaupun antara memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua bidang aktivitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan negara atau politik tidak dapat di pisahkan.

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penenrapan hukum-hukum syariah. Karena islam telah menjadikan pemerintah dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu di angkatlah seorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah.⁸⁷ Jadi orang yang memegang kekuasaan kaum muslimintidak menjadi seorang khalifah kecuali di baiat oleh *Ahl al-Halli Wa al-Aqli* yang ada di tengah-tengah umat dengan baiat *in'iqad* yang sesuai dengan syariah. Baiat di laksanakan atas dasar keridhaan dan pilihan bebas, dan ia harus memenuhi seluruh syarat *in'iqad* (legal) khilafah, hendaknya setelah terjadinya akad khilafah itu ia langsung melaksanakan penerapan hukun-hukum syariah.

⁸⁷ Yahya A.R., *Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah, (Pemerintah dan Administrasi)* (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), 31.

4. Dasar-Dasar Kepemimpinan Islam

Setiap manusia pasti menyanggah predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Yang pasti itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang di pimpinnya.⁸⁸

Pemimpin berasal dari kata “pimpin” (dalam bahasa Inggris lead) berarti bimbing dan tuntun. Dengan demikian di dalamnya ada dua pihak yang terlibat yaitu yang "dipimpin" dan yang "memimpin". Setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” (dalam bahasa Inggris leader) berarti orang yang menuntun atau yang membimbing. Secara etimologi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok³. Dalam perspektif al-Qur'an, terma pemimpin dalam pengertian sebagaimana yang telah diuraikan, dapat merujuk pada term khalifah, imamah, ulu amr, sulthan, mulk, qawwamah dan wilayah.

Konsep dasar khilafah Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga

⁸⁸ Muhammad Abdul Jawwad, *Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdzhafiika* (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), 10.

mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan.⁸⁹ Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam.

Kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Di bangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al- qur'an dan As-sunnah serta dengan bukti empirisnya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang di akui dan di kagumi oleh dunia internasional.

Pengaplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa di terima oleh semua lapisan masyarakat dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera masih harus melalui jalan yang panjang.

Pemimpin (imam) menjadi harapan dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Negara. Karena itu pergeseran dari harapan atau penyimpangan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanannya, menjadi sumber pemuasan

⁸⁹ Hepi Andi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah* (Bogor: Al-Kautsar, 2009), 9.

ambisi, akan mengakibatkan munculnya pemerintahan tirani. Secara etimologi kepemimpinan berarti Khilafah, Imamah, Imarah, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin.⁹⁰

Term khalīfah diungkapkan antara lain dalam Al-Quran sebagai penegasan Allah swt tentang penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin. Bentuk plural (jamak) term khalīfah tersebut adalah khalāif sebagaimana dalam Al-Quran sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: Dialah yang menjadikan khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya menambah kerugian mereka belaka (QS. Fātir (35): 39.)

Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya”

Term imāmah berasal dari kata imām. Dalam Maqāyis al-Lughah dijelaskan bahwa term imām pada mulanya berarti pemimpin shalat. Imām

⁹⁰ Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawy* (Kairo: Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu, 2002), 28.

juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya, demikian juga khalifah sebagai imam rakyat, dan Al-Qur'an menjadi imam kaum muslimin. Imam juga berarti benang untuk meluruskan bangunan. Batasan yang sama, dikemukakan juga oleh al-Asfahāni bahwa al-imām adalah yang diikuti jejaknya, yakni orang yang didahulukan urusannya, atau perkataannya atau perbuatannya, imam juga berarti kitab atau semisalnya. Jamak kata al-imām tersebut adalah a'immah.

Ulu amr merupakan ungkapan frase nominal yang terdiri atas dua suku kata, ulu dan al-amr. Yang pertama bermakna pemilik, dan yang kedua bermakna "perintah, tuntunan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan". Memperhatikan pola kata kedua, kata tersebut adalah bentuk mashdar dari kata kerja amara-ya'muru (memerintah atau menuntun agar sesuatu dikerjakan). Dari sini, maka kata ulu al-amr diterjemahkan "pemilik urusan" dan "pemilik kekuasaan" atau "hak memberi perintah". Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dalam

Sulthan, akar kata ini adalah sin-lam-tha` dengan makna pokok yakni "kekuatan dan paksaan" kata sulthan dalam al-Qur'an dipergunakan sebagai kekuasaan, kekutaan memaksa, alasan, bukti dan ilmu pengetahuan (Ismail, 2001:274). Penggunaan kata sultan untuk makna pemimpin tersebut berkonotasi sosiologis, karena ia berkenaan kemampuan untuk mengatasi orang lain. Sehingga jelaslah bahwa kata

tersebut lebih relevan dengan konsep kemampuan dari pada konsep kewenangan (otoritas).

Kata *mulk*. Mengandung makna pokok “keabsahan dan kemampuan” sehingga konsep kepemimpinan dalam makna kata ini dengan sifat umum dan berdimensi kepemilikan. Bertolak dari definisi diatas bahwa kata *malik* tidak hanya bermakna kekuasaan tetapi juga bermakna kepemilikan. Sehingga jika dikaitkan dengan kekuasaan politik, berimplikasi sebagai pemimpin sebagai pemberian Tuhan kepadanya.

Al Quran juga menyebutkan kata *qawwamah* sebagai makna pemimpin, kata tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab penuh laki-laki terhadap wanita. Hal inilah yang menjadikan laki-laki didaulat menjadi pemimpin bagi wanita. *Qawwamah* memiliki makna selalu bekerja sehingga mengisyaratkan bahwa di dalam perkerjaan tersebut terdapat kesusahan.

Al-Qur`an juga menggunakan kata *Wilayah* yang juga dapat bermakna memerintah, menguasai, menyayangi dan menolong. Kata *أولياء* (*auliya`*) adalah bentuk plural dari *ولي* (*waliy*) yang bertaut erat dengan konsep wala' atau muwalah yang mengandung dua arti: pertama, pertemanan dan aliansi; kedua proteksi atau patronase (dalam kerangka relasi patron-klien). Dalam kamus lisanul arab, kata *waliy* berarti *shiddiq*(teman) dan *an-nashir*(penolong). Kemudian dalam terjemahan the holy qur'an yang ditulis oleh Abdullah yusuf Ali, kata *auliya* diartikan *friends*(teman)

secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan.⁹¹ Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan.

Tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi serta mendorong orang yang di pimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Sedangkan tugas dan tanggungjawab yang di pimpin adalah mengambil peran aktif dalam mensukseskan pekerjaan yang dibebankannya tanpa adanya kesatuan komando yang di dasarkan atas satu perencanaan dan kebijakan yang jelas, maka rasanya sulit di harapkan tujuan yang telah di tetapkan akan tercapai dengan baik. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan dalam pekerjaan. Inilah arti penting komitmen dan kesadaran bersama untuk mentaati pemimpin dan peraturan yang telah ditetapkan.⁹²

Seorang pemimpin di haruskan memiliki tanggung jawab atas kemaslahatan umatnya. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat dimana kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan dari keburukan (kemudharatan) bagi manusia.⁹³

Islam memandang, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-

⁹¹ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2004), 120.

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 61.

⁹³ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah* Vol. XII, no. 1 (2014): 60.

anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang di pimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah Swt

Sejalan dengan uraian sebelumnya, kriteria dalam memilih pemimpin yang di pahami melalui ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan tafsir maudhu'iy. Sebagai berikut:

1. Beriman

Dalam pandangan Islam bahwa seorang imam haruslah beriman dan dalam posisinya sebagai pemimpin telah memperoleh hidayah, dah hal tersebut sebagai salah satu bagian dari imamah itu sendiri. Hidayah ini tidak di peroleh oleh sembarang orang dengan sembarang cara memperoleh hidayah. Sebagaimana juga perolehan kemaksumanakan di dapat lewat kesabaran seorang hamba dalam menyongsong berbagai ujian dalm menuju Allah SWT. Dan melalui keyakinannya yang mendalam.⁹⁴

⁹⁴ Allamah Muhammad Husayn Taba'I, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran* (Teheran: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2002), 304.

2. Adil

Adil adalah kriteria pemimpin yang di temukan dalam QS. Shad (38): 26. Ayat ini menerangkan tentang jabatan khalifah yang di emban oleh Nabi Daud, dimana beliau di perintahkan oleh Allah SWT. Menetapkan keputusan secara adil di tengah-tengah masyarakat, umat manusia yang di pimpinnya.

Redaksi QS. Shad yang menjadi acuan utama kriteria keadilan bagi seorang pemimpin, sejalan dengan itu QS, An-Nisa (4): 58 juga memerintahkan seorang pemimpin berlaku adil, dan di dahului dengan perintah untuk menjalankan Amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya.

Abd. Muin Salim menjelaskan bahwa ayat tersebut menandakan bahwa menetapkan hukum dengan adil tidak hanya di tujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi juga di tujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang lain, seperti suami terhadap istri-istrinya dan orang tua terhadap anak-anaknya.⁹⁵ Dengan itu dapat di pahami bahwa pemimpin rumah tangga, yakni orang tua harus memiliki kriteria adil untuk anak-anak mereka.

⁹⁵ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasaah: Konsepsi Politik dalam Al-Quran* (Jakarta: Pustaka Abadi, 2002), 212.

3. Amanah

Sebagai pimpinan yang baik maka seorang pemimpin harus memiliki sifat Amanah, dan hal ini di sebut bersamaan dengan tema adil dalam QS An-Nisa (4): 58 . Amanah dalam pandangan Al-Maragi adalah sebuah tanggung jawabyang terbagi atas tiga yakni (1). Tanggung jawab manusia terhadap tuhan, (2). Tanggung jawab manusia kepada sesamanya, dan (3). Tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri.⁹⁶ Dengan demikian,kriterian pemimpin yang di konsepsikandi sini adalah tidak khianat terhadap tanggung jawab yang di berikan Allah SWT. Dan jabatan apapun di berikan dari sesame manusia, dan terhadap dirinya sendiri. Intinya adalah bahwa seorang pemimpin yang baik harus baik pula hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, *hablun minallah wa hablun minannas*.

4. Syura (Musyawarah)

Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa seseorangyang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.

5. Amr bi al-ma'ruf wa nahy al-munkar

Yaitu “suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat. Istilah itu di perlakukan dalam satu kesatuan istilah,dan satu kesatuan arti pula, seolah- olah keduanya tidak dapat di pisahkan.

⁹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi* (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 77.

Ma'ruf di istilahkan sebagai segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan munkar adalah segala sesuatu yang menjauhkan segalanya darinya. Dengan demikian dapat di pahami bahwa prinsip kepemimpinan pada pemahaman ini sangat di tekankan oleh Allah SWT. karena dari prinsip ini akan melahirkan hal-halyang membawa kebaikan pada suatu kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki ketegasan, membedakan antara apa yang hak dan apa yang batil, jangan mencampur aduk keduanya karena sungguh itu adalah perbuatan yang keji.

Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan di serahi tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik. Itulah mengapa nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun diakhirat. Nabi bersabda: "setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhori).⁹⁷ Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "Apabila amanah di sia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. Waktu itu ada seorang shahabat bertanya: apa indikasi menyia-nyiakkan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab:

⁹⁷ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin* (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), 335.

apabila suatu perkara di serahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya" (HR. Bukhori).⁹⁸

Pemimpin yang ideal merupakan dambaan bagi setiap orang, sebab pemimpin itulah yang akan membawa maju-mundurnya suatu organisasi, lembaga, negara dan bangsa. Oleh karenanya, pemimpin mutlak di butuhkan demi tercapainya kemaslahatan umat. Tidaklah mengherankan jika ada seorang pemimpin yang kurang mampu, kurang ideal misalnya cacat mental dan fisik, maka cenderung akan mengundang kontroversi, apakah tetap akan di pertahankan atau di non aktifkan.⁹⁹

Imam Al-mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah menyinggung mengenai hukum dan tujuan menegakkan kepemimpinan. beliau mengatakan bahwa menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

5. Tata Cara Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Al-quran dan hadist sebagai pedoman hidup umat islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Menurut Shibab (2002) ada dua hal yang harus di pahami tentang hakikat kepemimpinan.

⁹⁸ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islami* (Yogyakarta: AK Grup, 2006), 57.

⁹⁹ Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal* (Yogyakarta: AK Group, 2006), 14.

- a. Pertama, kepemimpinan dalam pandangan al-quran bukan sekedar kontak sosial antara seorang pemimpin dengan masyarakatnya, tapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Swt.
- b. Kedua, kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan dan pilih kasih. Keadilan harus di rasakan oleh semua pihak dan golongan. Diantaranya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih.

Ada beberapa syarat-syarat kepemimpinan yang harus ada dalam seorang pemimpin. Syarat-syarat tersebut merupakan hal yang pokok yang harus dimiliki seorang pemimpin agar dalam memimpin ia mempunyai kekuasaan dan wibawa sebagai seorang pemimpin. Menurut Stogdill dalam bukunya *Personal Factor Associated with Leadership* yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya *Pemimpin dan Kepemimpinan* mengatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai kelebihan, yaitu:

1. Kapasitas meliputi: kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara dan kemampuan menilai.
2. Ilmu pengetahuan yang luas
3. Tanggungjawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul.
4. Partisipatif aktif, memiliki sosialbilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor.

5. Status meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer, tenar.¹⁰⁰

Dalam memilih ulil amri, ada beberapa sifat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Orang-orang yang percaya dan menerima prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khilafah. Sebab tanggung jawab pelaksanaan khilafah tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang menentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar khilafah (QS. an-Nisa: 59).
- b. Orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal saleh. Tidak boleh terdiri dari orang-orang yang zalim, fasik, fajir (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan lainnya), lalai kepada Allah dan melanggar batasan-batasan-Nya. Apabila seorang zalim atau fasik berkuasa atau merebut kekuasaan maka menurut Islam kepemimpinannya batal (QS. al-Baqarah: 124).
- c. Orang-orang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khilafah dan memikul tanggung jawabnya. Tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh dan dungu (QS. Yusuf: 55)
- d. Orang-orang yang amanah, sehingga tanggung jawab tersebut aman dan tanpa keraguan (QS. an-Nisa: 58)

Kriteria pemimpin yang boleh di pilih dalam islam, yaitu:

¹⁰⁰ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2003), 89.

1. Muslim, tidak sah jika ia kafir, munafik, atau diragukan kebersihan aqidahnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ulama telah menjadikan ayat ini sebagai dalil larangan menjual budak Muslim kepada orang kafir. Artinya, diharamkan menjadikan seorang Muslim, sekalipun ia budak, ada di bawah kekuasaan orang kafir. Jika budak Muslim saja dilarang berada di bawah kekuasaan orang kafir, apalagi kaum Muslim yang merdeka, tentu lebih diharamkan. Pemerintahan (kekuasaan) merupakan jalan yang paling kuat untuk menguasai orang-orang yang diperintah. Karena itu, menjadikan orang kafir sebagai penguasa atas orang Muslim, artinya memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang Muslim.
2. Laki-laki, tidak sah jika perempuan, karena Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin.
3. Merdeka, tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.
4. Baliqh, tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan. Sebab anak-anak belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk.
5. Mujtahid, orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdil Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) para ulama’, bahwa

tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai derajat Mujtahid tentang Islam.

6. Adil, tidak sah jika ia dzhalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang dzhalim. Adil di sini artinya, ia adalah seorang yang menjaga agama, harta dan kehormatan dirinya; tidak melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, dan selalu menjaga muru'ah. Muru'ah adalah meninggalkan segala bentuk perbuatan yang bisa merusak kewibawaan, sekalipun perbuatan itu mubah.
7. Amanah, serta mampu. Khilafah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang di syari'atkan seperti menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang di dzhalimi, memakmurkan bumi, memerangi kamu kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh di angkat menjadi khalifah. Sebab itu Imam Ibnu Badran menjelaskan bahwa, pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau Musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh-musuh Islam dan tidak pula mampu menegakkan Syari'at Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang

didzhalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden.¹⁰¹

Lalu Ibnu Badran menjelaskan: Mana mungkin orang-orang yang seperti itu menjadi khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Thagut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas pemimpin kelompok-kelompok atau jama'ah-jama'ah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat fil masyat wal makrah (dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelar dengan khalifah.

Selama berpuluh-puluh tahun Rasulullah SAW mengemban tugas sebagai Kepala Negara hingga wafatnya, beliau tanpa sama sekali meninggalkan perintah-perintah yang jelas ataupun calon-calon pengganti atau penunjukkan pengganti beliau. Karena tidak adanya isyarat-isyarat yang jelas, dan mengambil dasar pada perintah al-Qur'an agar segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, seleksi dan penunjukan Kepala Negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum Muslim yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah al-Qur'an tersebut.¹⁰²

¹⁰¹ Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *ddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al- Mujîbah Lahu* (Beirut: Darul Ummah, 2009), 87.

¹⁰² *Ibid.*, 89.

Khalifah pertama di pilih Abu Bakar secara terbuka. Dan ketika sampai pada saat terakhir masa jabatannya, meskipun beliau (khalifah Abu Bakar) secara pribadi yakin bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menjadi khalifah, beliau tidaklah lalu mencalonkan sebagai pengganti, tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama-sama, dan kemudian menunjukkan kehendaknya untuk memilih Umar. Abu Bakar hanya mengisyaratkan serta menyakinkan nama Umar setelah bermusyawarah dengan orang-orang yang dipercaya rakyat. Kemudian keputusan itu dilemparkan kepada masa pemilih Muslim, yang pada gilirannya menerimanya.

ketika Umar merasa ajalnya akan tiba, beliau memperhatikan dari sekian banyak sahabat Nabi yang paling dapat dipercaya, hanya enam orang yang masih hidup untuk di jadikan sumber pedoman kaum Muslim dan untuk di pilih sebagai calon penggantinya. Kemudian beliau membentuk Dewan Permusyawaratan yang beranggotakan keenam orang sahabat tersebut serta mendelegasikan tugas kepada mereka untuk memilih khalifah berikutnya dari kalangan mereka sendiri, dengan mengamanatkan bahwa barangsiapa mencoba menjadi Amir tanpa disetujui oleh masa Muslim harus di penggal.

Lembaga Permasyarakatan ini mendelegasikan tugasnya kepada salah seorang anggotanya, Abdulrahman bin 'Auf yang kemudian berkeliling Madinah untuk memantau aspirasi masyarakat umum dikota

tersebut. Dia memperhatikan pandangan kaum wanita serta reaksi dari para jemaah haji dari berbagai negara yang berkunjung ke Madinah setelah selesai berhaji di Makkah. Setelah survei yang mendalam ini, beliau sampai pada kesimpulan bahwa massa Muslim memiliki kemungkinan terbesar untuk percaya kepada dua orang, yaitu “Ali dan Utsman; dan dari keduanya, pandangan sedikit lebih berat ke Utsman. Kemudian di lakukan pemilihan dan Utsman secara terbuka diakui sebagai Khalifah.

Kemudian datanglah kejadian tragis dan menyedihkan dengan terjadinya pembunuhan brutal atas Utsman. Oleh karenanya, beberapa sahabat bersidang di rumah ‘Ali dan menyatakan kepada beliau bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk dipilih sebagai Amir kecuali beliau dan oleh karenanya beliau harus memikul tanggung jawab tersebut. “Ali berkeberatan. Tetapi ketika para sahabat ini mendesak, pada akhirnya beliau setuju dengan menyatakan: “Jika kalian memang menghendaknya, maka datanglah ke mesjid, karena persetujuan saya sebagai Amir tidak dapat dilakukan secara rahasia dan tanpa persetujuan massa Muslim”. Kemudian ‘Ali mengunjungi Masjid Rasul, yang di tempat itu rakyat telah berkumpul. Dan merupakan kenyataan pasti bahwa mayoritas rakyat menyetujuinya sebagai khalifah mereka, sekalipun persetujuan ini bukan merupakan mufakat beliau.¹⁰³

¹⁰³ Abu A’la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 114.

Menurut penulis, dari pemikiran-pemikiran al-Maududi tersebut, dapat dikatakan bahwa Islam tidak berkembang menurut yang seharusnya di India dan Pakistan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; faktor eksteren maksudnya pengaruh ideologi Barat yang dikembangkan oleh masyarakat waktu itu. dan juga faktor intern yaitu paham-paham yang dianut oleh umat Islam sendiri yang tidak sejalan dengan roh al-Quran. Untuk mengangkat kehidupan manusia, maka seharusnya umat Islam meninggalkan ideologi dan paham-paham yang berkembang tersebut.

Mengenai hak Azazi manusia dalam Islam, menurut Maududi pertama dan utama adalah melindungi nyawa warga negara, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. Kedua, perlindungan atas kebebasan pribadi. Dalam Islam, kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar kecuali orang tersebut sedang melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan. Ketiga, kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Semua orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk kaum khawarij yang menentang pemerintahan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan kebebasan kepada kelompok pemberontak itu untuk mengemukakan pendapatnya secara damai. Keempat, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Zakat diwajibkan bagi kaum muslimin

untuk tujuan ini. Seorang muslim maupun non-muslim dari rakyat di bawah tatanan khilafah memiliki hak-hak yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan, yaitu:

a. Hak keselamatan jiwa.

b. Hak pengamanan harta.

c. Hak penjagaan kehormatan seseorang.

d. Hak penjagaan kehidupan pribadi.

e. Hak untuk menolak kedzaliman.

f. Hak al-amru bil ma'ruf wan-nahyu anil munkar yang mencakup kebebasan mengkritik.

g. Hak kebebasan berkumpul, dengan syarat hak atau kebebasan ini digunakan untuk kebaikan dan kebenaran serta tidak terjadi pertengakaran dan perselisihan di antara rakyat.

h. Hak kebebasan beragama.

i. Hak keamanan dari penindasan keagamaan.

j. Hak setiap orang untuk ditanya hanya tentang perbuatannya sendiri dan tidak ditanya tentang perbuatan orang lain atau ditahan karenanya.

- k. Hak setiap orang untuk tidak dilakukan suatu tindakan apapun terhadapnya tanpa ada kejahatan yang dilakukannya atau dihukum tanpa keadilan.
- l. Hak orang-orang yang membutuhkan bantuan dan yang tidak memiliki apa-apa untuk dipenuhi kebutuhan dan keperluan hidup mereka. Pemerintah pun memiliki hak-hak atas rakyatnya, yaitu:

a. Hak untuk ditaati.

b. Hak untuk mentaati undang-undang dan tidak menimbulkan kerusakan.

c. Hak untuk membantu dalam urusan kebaikan.

d. Hak mengorbankan jiwa dan darah dalam mempertahankan dan membela negara

Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam telah menetapkan tata cara pengangkatan khalifah, yaitu dengan bai'at. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar telah mengatakan kepada saya: Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda:

“Dan siapa saja yang mati dan di pundaknya tidak ada bai’at kepada khalifah, maka ia mati dalam keadaan seperti mati jahiliyah”.¹⁰⁴ {HR. Muslim}

Menurut an-Nabhani hadits-hadits di atas dengan jelas menunjukkan cara pengangkatan khalifah, yaitu melakukan bai’at yang ditetapkan juga melalui ijma para sahabat. Berdasarkan hal di atas, maka setiap pemerintahan maupun kekuasaan yang berdiri atas dasar sistem khilafah, dan yang di dalamnya berlaku pengangkatan khalifah dengan cara bai’at, dan menetapkan kekuasaan dengan apa yang telah Allah turunkan, berupa Kitab dan as-Sunnah maka pemerintahannya itu adalah pemerintahan/ kekuasaan Islam yang syar’i. Begitu juga setiap khalifah yang diangkat oleh kaum Muslimin dan bai’at atas dasar sikap ridha (tanpa ada paksaan), maka ia di anggap sebagai khalifah yang syar’i dan wajib ditaati.

Prosedur pengangkatan khalifah sebelum dibaiat boleh menggunakan bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana yang pernah terjadi secara langsung pada khulafaur Rasyidin yang datang pasca wafatnya Rasulullah Saw. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali ra. Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tatacara itu. Sehingga menjadi sebuah aturan yang turun menurun dalam pemilihan pemimpin namun tetap mendahulukan kesejahteraan bersama, begitulah islam

¹⁰⁴ A.R., *Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah, (Pemerintah dan Administrasi)*, 16.

mengatur dan memberi rasa adil kepada pemeluknya bahkan orang di luar pemeluknya pun bisa merasakan.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Hadist

Departemen agama, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabunnuzul dan Hadist Sahih*, Jakarta: STGMA,2010.

Kitab-kitab Hadist, HR. Muslim, *Kitab Aaadab Al-Dunya Wa Al-Din*

BUKU

'Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Usgul Fiqh*. Jakarta: Al-Kautsar, 2014.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.

Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2001.

Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Anas, Malik bin. *Muwaththa'*. Beirut: Dar Ihya Al- Turats Al-'Arabiy, 2004.

An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddin. *ddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al- Mujîbah Lahu*. Beirut: Darul Ummah, 2009.

A.R., Yahya. *Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah, (Pemerintah dan Administrasi)*. Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006.

Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Bakri, Hasbullah. *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya, 2008.

Bastoni, Hepi Andi. *Sejarah Para Khalifah*. Bogor: Al-Kautsar, 2009.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dewi, Ernita. *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*. Yogyakarta: AK Group, 2006.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

GP, M. Arskal Salim. *Etika Intervensi Negara, Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah*. Jakarta: Logos, 2013.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Media Pertama, 2002.

- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Handoyo, E., Susanti, dan Munandar. *Etika Politik*. Semarang: Widya Karya, 2016.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekerasan*. Jakarta: Kompas, 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Iris, Irfan. *Islam dan Konstitusionalisme (Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern)*. Yogyakarta: Pukap Indonesia, 2009.
- Jawwad, Muhammad Abdul. *Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdhafiika*. Solo: Pustaka Iltizam, 2009.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2003.
- . *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Khaldun, Abd al-Rahman Ibn. *Muqaddimat*. Beirut: Daar Al-Fikr, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Manzhar, Ibn. *Lisan al-'Arab*. Bairut: Dar al-Shadir, 2000.
- Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Idris Al-Marbawy*. Kairo: Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu, 2002.
- Marzuki, Piter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2001.
- Masri, Rasyid. *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Misbahuddin, dan Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2004.
- Nata, Abudin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Prayitnof, Sigit. *Pemikiran Amien Rais Tentang Politik Islam*. Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2008.

- Prihatin, Dwi Santoro. "Etika Dan Kejujuran Dalam Berpolitik." *Politika* 4, no. 2 (2013).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Putri, Raihan. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islami*. Yogyakarta: AK Grup, 2006.
- Rais, Amien. *Cakrawala Islam, Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan, 2003.
- Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Politik dalam Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Abadi, 2002.
- Shabir, Muslich. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Semarang: Karya Toha Putra, 2004.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 2005.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Jakarta: Pustaka, 2016.
- Sonny, Keraf A. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta, 2006.
- Suparin, Sumber. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghallia Indonesia, 2008.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suseno, Franz Magnis. *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*. Jakarta: Kanisius, 2008.
- . *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- . *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. *Kebijakan Elitisi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Syafiee, Inu Kencana. *Etika Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Taba'I, Allamah Muhammad Husayn. *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran*. Teheran: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Tasbih. "Kedudukan Dan Fungsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-Fikr* 3, no. 1 (2010).

- Widjaja, HAW. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Y., Indrawan, Suherman A., dan Andama T. *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sejarah, Realita, dan Dinamika*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2006.
- Ya'kub, Hamzah. *Etika Pembangunan Akhlakulkarimah Suatu Pengantar*. Bandung: Diponegoro, 2009.

JURNAL

- Aulia Rachman, Muhammad, Jayusman, dan Heni Noviarita. "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) Di Indonesia." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 6 Nomor 1 (April 2021): 4. <https://doi.org/10.52802/wst.v6i1>.
- Efrinadi, Jayusman, dan Shafra Nurfatati. "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7 No. 1 (Mei 2022): 294. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4085>.
- Frenki. "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022).
- Hamzah, Amir. "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Quran, Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy." *Jurnal Al Qalam: Kajian Islam & Pendidikan* 100, no. 2 (2018).
- Hariyantati, Runi. "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Demokrasi* 7, no. 1 (2018).

- Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 Nomor 1 (Juni 2020): 10. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.
- Irawan, Ibnu, Jayusman, dan Agus Hermanto. “Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)” Volume 5 Nomor 2 (November 2019): 183. <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1979>.
- Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī’ah.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3 no. 2 (2020): 162.
- Magai, Arwan, Michael Mamentu, dan Jamin Potabuga. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Amole Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika).” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 2, no. 2 (2022).
- Maryono, Muhammad. “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Al-’Adalah* 1, no. 2 (2021).
- Mu’in, Fathul. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Demokrasi Pemilihan Kepala Desa.” *Jurnal Ijtimayya* 20, no. 2 (2019).
- Rumomoy, Nike K. “Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.” *Jurnal Prinsip-Prinsip Pembentukan* 21, no. 3 (2017).
- Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum.” *Al-’Adalah* Vol. XII, no. 1 (2014).
- Sutopo, Umarwan. “Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (studi Kritis PILKADES Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat).” *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2022).
- Thia, Naufal A. Fikri. “Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 3 (2020).
- Widodo, Wahyu. “Mewujudkan Budaya Politik Santun, Bersih, dan Beretika.” *Jurnal Humanika* 19, no. 1 (2014).

SKRIPSI

Disanto, Eksa. "Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu." UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Muda, Muh. Iqra Harsuda. "Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa di Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa." UMM, 2020.

WAWANCARA

Rama Pranata, "Masyarakat Desa Pagar Dewa Kecamatan warkuk Ranau Selatan" *Wawancara*, 16 September, 2023.

Ratni, "Masyarakat Desa Pagar Dewa Kecamatan warkuk Ranau Selatan" *Wawancara*, 16 September, 2023.

Rudi Akil, "Masyarakat Desa Pagar Dewa Kecamatan warkuk Ranau Selatan" *Wawancara*, 16 September, 2023

